



# GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**VOLUME 1**

**NOMOR 3**

1. PEMBELAAN TIDAK SEIMBANG YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERKESEMPATAN MENGHINDARI SERANGAN, BUKAN TERMASUK PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)
2. PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI YANG TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK BERWENANG YANG MENGAKIBATKAN PESERTA MAGANG BEKERJA DAN MENDAPAT UPAH SECARA TIDAK WAJAR MERUPAKAN BENTUK EKSPLOITASI
3. PERJANJIAN *ONE STOP SCHOOLING SYSTEM* DENGAN PENAHANAN IJAZAH BERTENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM
4. SUATU CIPTAAN YANG TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK TIDAK DAPAT DICATATKAN SEBAGAI HAK CIPTA
5. GUGATAN WANPRESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH DINYATAKAN GUGUR APABILA TERDAPAT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
6. PENERAPAN KETENTUAN PASAL 63 AYAT (1) KUHP PADA DAKWAAN PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR DAN PASAL 126 KUH-PM
7. LEGALISASI PEMANENAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

**20  
25**

**KEPANITERAAN**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

# Daftar isi

Daftar isi	ii
Dewan Direksi	iv
Kata Pengantar	vi
PEMBELAAN TIDAK SEIMBANG YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERKESEMPATAN MENGHINDARI SE RANGAN, BUKAN TERMASUK PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS ( <i>NOODWEER EXCES</i> )	7
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid/2025	13
PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI YANG TIDAK MENDAPATKAN PERSE TUJUAN DARI PIHAK BERWENANG YANG MENGAKIBATKAN PESERTA MAGANG BEKERJA DAN MENDAPAT UPAH SECARA TIDAK WAJAR MERUPAKAN BENTUK EKSPLOITASI	21
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 6898 K/Pid.Sus/2025	30
PERJANJIAN <i>ONE STOP SCHOOLING SYSTEM</i> DENGAN PENAHANAN IJAZAH BER TENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM	46
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 4019 K/Pdt/2024	51

# Daftar isi

SUATU CIPTAAN YANG TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK TIDAK DAPAT DICATATKAN SEBAGAI HAK CIPTA	58
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021	63
GUGATAN WANPRESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH DINYATAKAN GUGUR APABILA TERDAPAT PUTUSAN PENGDILAN NIAGA TERKAIT DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	70
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Ag/2025	76
PENERAPAN ASAS KONKURSUS IDEALIS PADA DAKWAAN KUMULATIF PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR DAN PASAL 126 KUHPM	88
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Mil/2025	103
LEGALISASI PEMANENAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	120
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2024	125

# DEWAN REDAKSI

## Dewan Penasihat

Ketua Mahkamah Agung RI  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial  
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

## Penanggung Jawab

Panitera Mahkamah Agung RI  
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

## Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah

## Redaktur Senior

Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung RI

## Sekretaris Redaksi

Ahmad Zainul Anam

## Wakil Sekretaris Redaksi

Angel Firstia Kresna

# DEWAN REDAKSI

## Redaktur

Dwi Sugiarto  
Amiruddin Mahmud  
Arief Sapto Nugroho  
Rechtika Dianita  
M. Nur Syafiuddin  
Badrul Jamal  
Lizamul Umam  
Cundo Subhan Arnojo  
Sri Indah Rahmawati  
Sunardi  
Lucia Ridayanti

## Editor

Sudarsono  
Rio Satria

## Sekretariat

Purwanti  
Citra Maulana  
Sufrizal Agustian  
Hari Saputra  
Arif Fadhilah  
Avisena Ilma Rachmasari

## Layout

Margi Purwandani  
Amie Maya Angelia

## Publikasi/Distribusi

Indah Pratiwie  
Syahrul Hidayat

## KATA PENGANTAR

Kami sangat bersyukur karena Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* dapat terbit secara konsisten. Rasa syukur itu kemudian bertambah berkali-kali lipat ketika kami mengetahui bahwa ternyata minat baca publik terhadap Garda Peradilan sangat tinggi.

Tingginya minat baca terhadap Garda Peradilan dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa publikasi Garda Peradilan Volume 1 Nomor 1 telah dibaca lebih dari 2000 kali, adapun Volume 1 Nomor 2 telah dibaca lebih dari 2700 kali (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/garda-peradilan>). Di luar data statistik tersebut, masih banyak lagi pembaca Garda Peradilan yang tidak dapat kami kalkulasikan jumlahnya, karena sebagian dari mereka membaca terbitan Garda Peradilan melalui versi cetak dan ada juga yang membaca melalui *file* elektronik (pdf) hasil unduhan dari *website* Kepaniteraan Mahkamah Agung yang kemudian di-*share* melalui berbagai media sosial.

Pada terbitan Volume 1 Nomor 3 ini, Garda Peradilan menghadirkan tujuh kaidah hukum. Pertama, kaidah hukum perkara pidana yang mengangkat isu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Kedua, kaidah hukum perkara pidana khusus yang membahas eksploitasi peserta magang di Luar Negeri. Ketiga, kaidah hukum perkara perdata yang mengangkat tema penahanan ijazah oleh sekolah (pesantren). Keempat, kaidah hukum perkara perdata khusus yang menyorot seputar pendaftaran hak cipta. Kelima, kaidah hukum perkara agama yang menyajikan isu wanprestasi dalam ekonomi syariah dan kaitannya dengan PKPU. Keenam, kaidah hukum perkara militer yang mengangkat tema dakwaan kumulatif. Ketujuh, kaidah hukum perkara TUN yang berbicara soal lingkungan hidup.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca. Semoga Garda Peradilan: *Indonesia Law Report* dapat berkontribusi nyata dalam perwujudan kesatuan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jakarta, 24 September 2025  
Panitera Mahkamah Agung

Ttd.

**Heru Pramono**

**PEMBELAAN TIDAK SEIMBANG  
YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG  
YANG BERKESEMPATAN MENGHINDARI SERANGAN,  
BUKAN TERMASUK PEMBELAAN TERPAKSA  
YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	Nomor 566 K/Pid/2025
Pemohon Kasasi	- Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kotabaru (Pemohon Kasasi I); - Terdakwa Syabilla bin Muhammad Ali (Pemohon Kasasi II)
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Penganiayaan
Majelis Hakim	1. Jupriyadi, S.H., M.Hum. 2. Ainal mardhiah, S.H., M.H. 3. Sigid Triyono, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 (Tingkat Pertama);
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

**KAIDAH HUKUM**

“Pembelaan tidak seimbang yang dilakukan oleh seseorang yang berkesempatan menghindari serangan, bukan termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)”.

**Kata Kunci**

*Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan, Noodweer exces.*

**Ringkasan Kasus Posisi**

Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di depan warung, datang Saksi Korban H. Rahim bin Sema dan anaknya (Saksi Busman alias Aco bin H. Rahim) dengan mengendarai sepeda motor, lalu mereka mendekati Terdakwa, kemudian Saksi Korban dengan menggunakan nada (suara) tinggi dan dekat dengan wajah Terdakwa menanyakan mengenai aki kapal miliknya;

Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa berkeberatan dan mendorong Saksi Korban agar menjauh dari wajah Terdakwa. Oleh karena dorongan tersebut, Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dibantu Saksi Busman, lalu Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan tangan kosong sehingga terjadi perkelahian di antara mereka, kemudian Terdakwa mengambil balok kayu ulin yang berada di dekatnya, lalu dilemparkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Busman, dan mengenai kening Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya Saksi Busman pulang ke rumahnya dan mengambil balok dan kembali lagi ke tempat kejadian (Terdakwa menerangkan jika Saksi Busman Kembali den-

gan membawa parang), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil bambu lalu memukulkannya ke arah Saksi H. Rahim dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai telinga sebelah kiri Saksi H. Rahim sehingga kayu bambu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa lari pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya. Berdasarkan Visum Et Reperitum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban (H. Rahim) pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka *Judex facti*/Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan mengakibatkan luka, namun luka tersebut tidak termasuk luka berat, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair, dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Bahwa selanjutnya *Judex facti*/Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, karena Terdakwa dibentak terlebih dahulu oleh Saksi Korban serta dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Korban dan Saksi Busman secara bersama-sama dan menyebabkan Terdakwa terluka;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan paksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang termasuk dalam alasan pemaaf pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa *Judex facti* berpendirian untuk menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah melihat semua aspek yang berhubungan dengan situasi dan kondisi yang mengakibatkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu perlu digali latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga dapat mengungkapkan sebab dari suatu pidana yang dilakukan Terdakwa, guna tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan;

Berdasarkan hal itu maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidaire, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), sehingga Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi.

#### **Amar Putusan *Judex factie* PN Kotabaru**

1. Menyatakan Terdakwa Syabila Bin Muhammad Ali di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-

- kan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa, Syabila Bin Muhammad Ali di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
  3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
  5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah balok ulin;
    - 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
    - 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Pendek warna Putih dengan noda darah;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara

kepada negara.

#### **Amar Putusan Mahkamah Agung**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa SYA-BILLA bin MUHAMMAD ALI tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 tersebut;

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa Syabila Bin Muhammad Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syabila bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani,

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok ulin;
  - 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian;
  - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih dengan noda darah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya, secara formal dapat diterima, dan pada pokoknya dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Kotabaru telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat kejadian tersebut, Saksi Korban H. Rahim mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak tampak adanya suatu keadaan-keadaan yang dapat mengguncang jiwa Terdakwa sehingga Terdakwa harus melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Terdakwa sendiri memiliki kesempatan yang luas untuk menghindari benturan fisik susulan dengan pergi dari tempat kejadian dan bukan mengambil bambu yang kemudian digunakan untuk memukul Saksi Korban. Kalaupun mengikuti keterangan Terdakwa yang melihat Saksi Busman alias Aco kembali ke rumahnya

dan kembali dengan membawa parang, maka seharusnya terdapat jeda yang cukup untuk Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, karena parang yang diterangkan Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian tetapi baru diambil oleh Saksi Busman alias Aco dan dalam pembuktian ternyata keberadaan parang tersebut tidak dapat dibuktikan;

Berdasarkan keadaan tersebut, maka peristiwa yang terjadi dipandang merupakan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban H. Rahim dan Saksi Busman, dimana sentuhan fisik dimulai dari Terdakwa yang mendorong Saksi Korban yang saat itu sedang menanyakan dengan nada tinggi masalah aki kapal miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam perkara *a quo* pelaku yang diajukan adalah Terdakwa dengan korbannya adalah H. Rahim, maka yang perlu dinilai apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan sejauh mana dampak yang dialami Saksi Korban. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menyebabkan Saksi Korban mengalami luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala juga luka memar pada telinga kiri dan luka lecet

pada belakang telinga kiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsudair, sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut;

Bahwa kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair. Selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan, sebagaimana dakwaan Subsudair, dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

### Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pid/2025.

**PUTUSAN**  
Nomor 566 K/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah memutuskan perkara Terdakwa:

I	Nama	<b>SYABILLA bin MUHAMMAD ALI;</b>
	Tempat Lahir	Kotabaru;
	Umur/Tanggal Lahir	20 tahun/22 Maret 2004;
	Jenis Kelamin	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Tempat Tinggal	alan Nelayan, Dusun Hilir Muara, Desa Hilir Muara, RT 001, RW 001, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
	Agama	Islam;
	Pekerjaan	Belum/Tidak Bekerja;
	Umur/Tanggal Lahir	58 tahun / 20 Juni 1964;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih dengan noda darah;
  - 1 (satu) buah balok ulin;
  - 1 (satu) buah bilah bambu yang patah menjadi dua bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodwer Exces);

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
  6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah balok ulin;
    - 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih dengan noda darah;

Dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/Akta Pid.B/2024/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/Akta Pid.B/2024/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 19 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2024.

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 23 Januari 2025. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasinya sampai batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) KUHAP, hak Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mengajukan permohonan kasasi gugur karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan alasan *judex*

- facti/Pengadilan Negeri dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal penerapan Bukti ataupun Alat Bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001, RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi Mariani alias Ani binti Tola, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi Mariani, datang Saksi H. Rahim bin Sema dan Saksi Busman alias Aco bin H Rahim dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi H. Rahim dan Saksi Busman mendatangi Terdakwa menanyakan mengenai aki kapal miliknya dengan nada tinggi;
  - Bahwa ketika Saksi H. Rahim berkata dengan nada tinggi di depan Terdakwa, Terdakwa kemudian mendorong Saksi H. Rahim agar menjauh dari wajah Terdakwa. Karena dorongan tersebut, Saksi H. Rahim langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dibantu dengan Saksi Busman. Oleh karena dipukul oleh Saksi H. Rahim dan Saksi Busman, Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan tangan kosong dan mengambil balok kayu ulin yang berada di dekat Terdakwa kemudian di lempar ke arah Saksi H. Rahim dan Saksi Busman agar mereka menjauh dari Terdakwa. Kemudian Saksi Busman mengambil balok dari rumahnya, Terdakwa lalu mengambil bambu kemudian Terdakwa memukulkan bambu tersebut ke arah Saksi H. Rahim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai telinga sebelah kiri Saksi H. Rahim sehingga kayu bambu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi H. Rahim mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 dibuat oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari pada 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban bernama H. Rahim pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak tampak adanya suatu keadaan-keadaan yang dapat mengguncang jiwa Terdakwa sehingga Terdakwa harus melakukan pembelaan terpaksa yang me-

lampaui batas (*Noodweer exces*), Terdakwa sendiri memiliki kesempatan yang luas untuk menghindari benturan fisik susulan dengan pergi dari tempat kejadian dan bukan mengambil bambu yang kemudian digunakan untuk memukul Saksi H. Rahim. Kalaupun mengikuti keterangan Terdakwa yang melihat Saksi Busman alias Aco kembali ke rumahnya dan kembali dengan membawa parang, maka seharusnya terdapat jeda yang cukup untuk Terdakwa meninggalkan tempat kejadian karena parang yang diterangkan Terdakwa tersebut tidak ada di lokasi kejadian tetapi baru diambil oleh Saksi Busman alias Aco dan dalam pembuktian ternyata keberadaan parang tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka peristiwa yang terjadi dipandang merupakan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi H. Rahim dan Saksi Busman, dimana sentuhan fisik dimulai dari Terdakwa yang mendorong Saksi H. Rahim yang saat itu sedang menanyakan dengan nada tinggi masalah aki kapal miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara *a quo* pelaku yang diajukan adalah Terdakwa dengan korbannya adalah H. Rahim, maka yang perlu dinilai apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahim dan sejauh mana dampak yang dialami Saksi H. Rahim. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menyebabkan Saksi H. Rahim mengalami luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala, juga luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut

Umum dan membatalkan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 19 Desember 2024 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa SYABILLA bin MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok ulin;
  - 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih dengan noda darah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 13 Juni 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ttd/

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI  
YANG TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN  
DARI PIHAK BERWENANG YANG MENGAKIBATKAN  
PESERTA MAGANG BEKERJA DAN MENDAPAT UPAH  
SECARA TIDAK WAJAR MERUPAKAN BENTUK  
EKSPLOITASI**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 6898 K/Pid.Sus/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	Nomor 6898 K/Pid.Sus/2025
Pemohon Kasasi	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
Termohon Kasasi	Terdakwa (Ir. Evin Hasman, M.P.)
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Masye Kumaunang, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024; - Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2025;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

**KAIDAH HUKUM**

“Program Magang melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Letter of Agreement (LoA)* yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak mencantumkan hak dan kewajiban mahasiswa magang, yang mengakibatkan mahasiswa bekerja pada perusahaan berdasarkan

jam kerja yang tidak wajar dan mendapatkan upah yang tidak seharusnya merupakan bentuk eksploitasi”.

**Kata Kunci**

*TPPO Berkedok Magang Kerja, Eksploitasi Mahasiswa.*

**Ringkasan Kasus Posisi**

Bahwa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mempunyai program unggulan magang untuk bekerja di luar negeri bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dan telah berada pada semester 6 (enam). Kemudian dilakukan penandatanganan MoU antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Sumatera Barat dengan Kabushiki Kaisha Shimota Nougei di Jepang, yang pertama kali pada tahun 2012 sampai tahun 2017 serta LoA pada tahun 2017, kemudian diperpanjang sampai tahun 2022, untuk magang di dua perusahaan yang berada di Jepang, yaitu Perusahaan Shimota Farm dan Perusahaan Terunuma;

Bahwa program magang tersebut tidak didaftarkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri serta Perjanjian Kerjasama tersebut tidak mendapat persetujuan dari Direk-

tur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa diangkat menjadi Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan Terdakwa tanpa melakukan review atau perbaikan kemudian melanjutkan program magang ke Perusahaan Jepang tersebut, dengan alasan sudah dicanangkan sebelumnya dan jangka waktunya juga belum selesai;

Bahwa para mahasiswa yang terpilih telah mengikuti les belajar bahasa Jepang, kemudian 11 orang mahasiswa magang (termasuk Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati) berangkat ke Jepang, Saksi Zuinal, Aini, Saksi Fiski Yuniati, Saksi Rahmad Andika Putra dan Saksi Davit Putra dijemput oleh perusahaan dan dibawa ke perusahaan Simota Farm, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke perusahaan Terunuma Farm;

Bahwa Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati ditugaskan untuk memanen sayuran dan rempah-rempah, kemudian dibawa ke pe-

rusahaan, lalu dibersihkan dan dipacking, selanjutnya dilakukan pengecekan mutu dan dimasukkan ke dalam truk. Kemudian pada malam harinya Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati membersihkan ruangan produk. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari tanpa libur mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 22.00. Pada saat tertentu, seperti saat panen buah strowberi, jam kerja akan dimajukan pada pukul 07.00. Selain itu, pada saat Jepang melakukan lockdown karena pandemi Covid-19, karyawan Jepang diliburkan dan pekerjaannya dialihkan ke Saksi Zuinal Aini Dan Saksi Fiski Yuniat selama 40 (empat puluh) hari tanpa istirahat, yang dilakukan full dari hari Senin sampai hari Minggu tanpa adanya istirahat;

Bahwa dalam pekerjaan tersebut Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati setiap bulan hanya mendapatkan gaji sebesar ¥50.000 (lima puluh ribu yen), padahal standar yang seharusnya mereka terima adalah ¥200.000,00 (dua ratus ribu yen) sampai dengan ¥250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu yen) per bulan. Selain itu terdapat pembayaran kontribusi ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebesar ¥17.500 (tujuh belas ribu lima ratus yen) per bulan yang dipotong dari gaji;

Bahwa pada saat virus Covid-19 masuk ke Jepang, dan kontrak Magang sudah mau selesai, maka Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati menghubungi pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yakni Terdakwa dan Sdr. Kresna menanyakan kepulangan mereka ke Indonesia, namun Terdakwa dan Sdr. Kresna menerangkan hal itu merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan. Kemudian pihak perusahaan mengatakan bahwa untuk kepulangan ke Indonesia adalah tanggungjawab pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, hingga akhirnya pihak Perusahaan Simota Farm memperpanjang visa para Saksi tersebut selama 6 (enam) bulan, lalu dipindahkan ke daerah pegunungan untuk melakukan panen serta diberikan tempat tinggal yang tidak layak. Oleh karena merasa tidak tahan, Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati memutuskan untuk meninggalkan tempat magang tanpa sepengetahuan perusahaan, lalu lari ke KBRI di Tokyo Jepang dan meminta untuk membantu proses pemulangan mereka ke Indonesia;

Bahwa terhadap kejadian ini telah diadakan audit oleh Inspektorat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk mengem

balikan uang kontribusi tersebut ke mahasiswa dan sisanya disetor ke kas Negara. Inspektorat juga memberikan teguran kepada Terdakwa atas kejadian dan kegiatan tersebut serta memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa penyelesaian persoalan gaji telah dibawa ke Pengadilan di Jepang melalui bantuan konsulat sehingga perusahaan telah membayarkan kekurangan gaji terhadap Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati tersebut melalui jalur kompromi/mediasi, sehingga Saksi Zuinal Aini menerima ¥1.540.042 (satu juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh dua) yen dan Saksi Fiski Yuniati menerima ¥1.539.808 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan) yen;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban yaitu Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

1. Bahwa selanjutnya diajukan upaya hukum banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Pengadilan Tinggi Padang berpendapat jika perbuatan membawa mahasiswa magang ke Jepang bukan kehendak dan inisiatif Terdakwa secara pribadi, namun semuanya itu terkait dengan program yang telah dicanangkan oleh Kampus dan untuk dapat mengikuti itu juga tergantung dengan kehendak dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa magang tidak dipulangkan karena adanya pandemi Covid 19, kemudian Visa diperpanjang untuk menghindari over stay di Jepang. Selain itu Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan kontribusi berupa uang yang diserahkan oleh Mahasiswa dipergunakan untuk kegiatan dan keperluan magang tersebut seperti untuk melakukan supervisi dengan melakukan kunjungan ke perusahaan di Jepang di mana yang berangkat adalah Direktur bersama dengan Ketua Program Studi;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Padang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa

dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Kemudian memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, serta memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan.

#### **Amar Putusan *Judex factie* PN Tanjung Pati**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELVIN HASMAN, M.P. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban yaitu Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta sera-

tus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Dst...

#### **Amar Putusan *Judex factie* PT Padang**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Desember 2024 Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Tjp yang dimintakan banding tersebut;
- MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELVIN HASMAN, M.P. tidak terbukti secara sah dan meyakink-

an bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
5. Mengembalikan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

#### **Amar Putusan Mahkamah Agung**

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 563/PID.SUS/ 2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EL

- VIN HASMAN, M.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban yaitu Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan seluruh barang bukti dan status barang bukti, selengkapny sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara *yuridis* secara tidak tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati yang merupakan mahasiswa magang bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 malam waktu Jepang, dan juga seha rusnya gaji yang diterima oleh Saksi Zuinal Aini dan

Saksi Fiski Yuniati dari Perusahaan Shimota Farm adalah ¥200.000,00 (dua ratus ribu yen) sampai dengan ¥250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu yen) per bulan tetapi yang diterima hanya ¥50.000,00 (lima puluh ribu yen) per bulan, sehingga dari hal tersebut Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati telah dimanfaatkan tenaganya dan pembayaran untuk tenaga tersebut tidak sesuai seharusnya, walaupun kekurangan pembayaran tersebut telah diterima oleh para Saksi tersebut melalui gugatan di Jepang, dan selesai melalui mediasi;

Bahwa Terdakwa selaku direktur tidak pernah melakukan review atau perbaikan mengenai Letter of Agreement (LoA) yang berisi kerja sama antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan perusahaan Shimota Farm, yang mana LoA tersebut tidak mencantumkan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa magang seperti berapa besar gaji yang diterima dan tidak mengatur mengenai jam kerja. Program magang atas dasar kerja sama, yang menjadi dasar Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bisa magang di perusahaan tersebut tidak didaftarkan kepada Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/ MEN/V/2008

tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri serta perjanjian kerja sama tersebut tidak mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana dakwaan Pertama. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila da-

lam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**Lampiran**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6898 K/Pid.Sus/2025.

**P U T U S A N**

Nomor 6898 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>Ir. ELVIN HASMAN, M.P.;</b>
Tempat Lahir	Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir	60 tahun/29 Juni 1963;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jalan Pulutan, RT - RW -, Kelurahan Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 6 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELVIN HASMAN, M.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. ELVIN HASMAN, M.P. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Restitusi berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3069.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Pemohon yang bernama Zuinal Aini, dengan nilai sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3070.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Pemohon yang bernama Fiski Yuniati, LPSK merekomendasikan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi dengan nilai sebesar Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor C3104577 beserta Visa Temple atas nama Zuinal Aini;
  - 1 (satu) lembar daftar gaji dan potongan atas nama Zuinal ‘Aini; Dikembalikan kepada Saksi Zuinal Aini;

- 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor C3104334 beserta Visa atas nama Fiski Yuniati;
- 9 (sembilan) lembar Hasil Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fiski Yuniati;

Dikembalikan kepada Saksi Zuinal Aini;

- 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor B/222/BL25/HM.01.05/2019 tanggal 19 Februari 2019, perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Paspor;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor 560/163/IN-AKER-4/ II/2019, Pemagangan ke Jepang (berserta daftar mahasiswa yang direkomendasikan) yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agama;

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Saksi Nurafri;

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27 Mei 2019 sampai dengan 4 Oktober 2020;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI periode Juni 2017 sampai November 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank BNI sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke kas Negara;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820210618376747 dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Kode NTB 000000611793 dan Kode NTPN 126756U8E2LVK8HB dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Nota Dinas tertanggal 14 Juni 2019 dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
7. 1 (satu) lembar struk Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 1 Juli 2019;
10. 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 19 Januari 2020;
13. 5 (lima) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 13 Januari 2020;
15. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 17 Januari 2020;
17. 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
18. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 23 Januari 2020;
20. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
21. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
22. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 24 Januari 2020;

23. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020;
24. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 21 September 2020;
29. 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Yulia Irawati;

- 1 (satu) bundel printout persyaratan yang di lampirkan dalam pembuatan paspor;
- 1 (satu) bundel fotokopi Perdim 11 atas nama Fiski Yuniati;

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam melalui Saksi Nurafri;

- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor 2404/PL25/LK/2021 tanggal 8 Juli 2021 terkait dengan serah terima hibah masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka MGRVVR15TAML201916, Nomor Mesin YX161FMG21201135 dan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka MGRVVR15TAML820041, Nomor Mesin YX161FMG20204743;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi BA-2130-M, Nomor Rangka MGRVVR15TAML201916, Nomor Mesin YX161FMG21201135, atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, alamat Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat berikut fotokopi BPKB;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi BA-2089-M, Nomor Rangka MGRVVR15TAML820041, Nomor Mesin YX161FMG20204743, atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, alamat Jalan Raya Negara Km. 7 Tj. Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima

an bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang, Nomor Polisi BA-2089-M, Nomor Rangka MGRVR15TAML820041, Nomor Mesin YX-161FMG20204743;

- 1 (satu) bundel detail data alat angkut kode barang 3020103008/2, kelompok alat angkutan darat bermotor, sub kelompok kendaraan bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang, Nomor Polisi BA-2130-M, Nomor Rangka MGRVR15TAML201916, Nomor Mesin YX161FMG21201135,

Dikembalikan kepada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh melalui Saksi Nurafri;

- 4 (empat) bundel fotokopi Arsip Dokumen Magang Jepang Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Program Magang (Intership Program) (Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Ke Shimota Farm dan Terunuma Farm di Jepang Tahun 2012 sampai dengan 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam, kapasitas 7,25 (tujuh koma dua lima) GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELVIN HASMAN, M.P. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban yaitu Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati

sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor C3104577 beserta Visa Temple atas nama Zuinal Aini;
  - 1 (satu) lembar daftar gaji dan potongan atas nama Zuinal Aini;

Dikembalikan kepada Saksi Zuinal Aini;

- 1 (satu) buah Paspor asli dengan Nomor C3104334 beserta Visa atas nama Fiski Yuniati;
- 9 (sembilan) lembar Hasil Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fiski Yuniati;

Dikembalikan kepada Saksi Fiski Yuniati;

- (satu) bundel fotokopi surat dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor B/222/BL25/HM.01.05/2019 tanggal 19 Februari 2019, perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Paspor;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor 560/163/INAKER-4/ II/2019, Pemagangan ke Jepang (beserta daftar mahasiswa yang direkomendasikan) yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agam;

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Saudara Afrizal, S.Sos.;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27 Mei 2019 sampai dengan 4 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI periode Juni 2017 sampai November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank BNI sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke kas Negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820210618376747 dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Kode NTB 000000611793 dan Kode NTPN 126756U8E2LVK8HB dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tertanggal 14 Juni 2019 dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- 1 (satu) lembar struk Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 1 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 19 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2020;
- 5 (lima) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 17 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 23 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 21 September 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi Yulia Irawati;
- 1 (satu) bundel printout persyaratan yang dilampirkan dalam pembuatan paspor;
  - 1 (satu) bundel fotokopi Perdim 11 atas nama Fiski Yuniati;
- Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam melalui Saudara Tegag Hadiyanto;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor 2404/PL25/LK/2021 tanggal 8 Juli 2021 terkait dengan serah terima hibah masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek

- Viar tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka MGRVR-15TAML201916, Nomor Mesin YX161FMG21201135 dan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka MGRVR15TAML820041, Nomor Mesin YX161FMG20204743;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi BA-2130-M, Nomor Rangka MGRVR15TAML201916, Nomor Mesin YX-161FMG21201135, atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, alamat Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat berikut fotokopi BPKB;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar, tahun 2021, warna hitam, Nomor Polisi BA-2089-M, Nomor Rangka MGRVR15TAML820041, Nomor Mesin YX-161FMG20204743, atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, alamat Jalan Raya Negara Km. 7 Tj. Pati, Koto Tuo, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat berikut fotokopi BPKB;
- 1 (satu) bundel detail data alat angkut kode barang 30201030008/1, kelompok alat angkutan darat bermotor, sub kelompok kendaraan bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang, Nomor Polisi BA-2089-M, Nomor Rangka MGRVR-15TAML820041, Nomor Mesin YX161FMG20204743;
- 1 (satu) bundel detail data alat angkut kode barang 30201030008/2, kelompok alat angkutan darat bermotor, sub kelompok kendaraan bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang, Nomor Polisi BA-2130-M, Nomor Rangka MGRVR15TAML201916, Nomor Mesin YX161FMG21201135,

Dikembalikan kepada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh melalui Saksi Nurafri;

- 4 (empat) bundel fotokopi Arsip Dokumen Magang Jepang Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Program Magang (Intership Program) (Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Ke Shimota Farm dan Terunuma Farm di Jepang Tahun 2012 sampai dengan 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam, kapasitas 7,25 (tujuh koma dua lima) GB;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 563/PID.SUS/ 2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Desember 2024 Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Tjp yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELVIN HASMAN, M.P. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
5. Mengembalikan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid. Sus/2025/ PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tanjung Pati pada tanggal 4 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 12 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 4 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Untuk itu Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara *juridis* dengan tidak tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara *juridis*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati yang diberangkatkan magang ke perusahaan Shimota Farm di Jepang, akan tetapi perlakuan yang dialami oleh Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bukan sebagai Mahasiswa magang melainkan lebih dari seorang pekerja di perusahaan tersebut, yang mana jam kerja pegawai/pekerja tetap di perusahaan Shimota Farm bekerja sejak pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 05.00 sore waktu Jepang;
- Bahwa Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati yang merupakan mahasiswa magang bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 malam waktu Jepang, dan juga seharusnya gaji yang diterima oleh Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dari Perusahaan Shimota Farm adalah ¥200.000,00 (dua ratus ribu yen) sampai dengan ¥250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu yen) per bulan tetapi yang diterima hanya ¥50.000,00 (lima puluh ribu yen) per bulan, sehingga dari hal tersebut Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati telah dimanfaatkan tenaganya dan pembayaran untuk tenaga tersebut tidak sesuai sebagaimana seharusnya, walaupun kekurangan pembayaran tersebut telah diterima oleh Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati, akan tetapi hal tersebut telah melalui gugatan di Jepang yang selesai melalui proses mediasi;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur tidak pernah melakukan review atau perbaikan mengenai *Letter of Agreement (LoA)* yang berisi kerjasama antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan perusahaan Shimota Farm yang mana LoA tersebut tidak ada mencantumkan mengenai hak dan kewajiban dari mahasiswa magang seperti berapa besar gaji yang diterima dari mahasiswa magang tersebut dan tidak ada juga mengatur mengenai jam kerja dari mahasiswa yang mengikuti magang di perusahaan Shimota Farm tersebut. Program magang atas dasar kerjasama yang menjadi dasar Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bisa magang di Perusahaan Shimota Farm tidak didaftarkan kepada Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri serta Perjanjian Kerjasama tersebut tidak ada mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 563/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUN-TUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 563/PID.SUS/ 2024/PT PDG tanggal 6 Februari 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ELVIN HASMAN, M.P.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban yaitu Saksi Zuinal Aini sejumlah Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan seluruh barang bukti dan status barang bukti, selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 11 Desember 2024;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ttd/

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Masye Kumaunang, S.H.**

**PERJANJIAN ONE STOP SCHOOLING SYSTEM  
DENGAN PENAHANAN IJAZAH  
BERTENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 4019 K/Pdt/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	Nomor 4019 K/Pdt/2024
Pemohon Kasasi	KEPALA SEKOLAH SMPS AL MAHAD (Tergugat)
Termohon Kasasi	1. AGUNG SUPRATULA 2. SUKISTRI 3. ERIN PERMATA SARI 4. RINALDY, SE. 5. UMay CITIMUTMAINAH 6. RINI OKTAPIANI 7. SUKARDI 8. ASEP PURNAMA (Para Penggugat)
Turut Termohon Kasasi	KETUA PENGURUSAN YAYASAN AALI SYEIKH INDONESIA (Turut Tergugat)
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., 2. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Rechtika Dianita, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023
Putusan <i>Judex Facti</i> PT Bandung	Nomor 644/PDT/2023/PT BDG, tanggal 29 November 2023
Klasifikasi Amar	Tolak Kasasi

## KAIDAH HUKUM

“Perjanjian *One Stop Schooling System* yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat selaku orang tua para santri/siswa meskipun dibuat dengan kesadaran oleh para pihak, akan tetapi bertentangan dengan norma kemasyarakatan yaitu ijazah adalah hak dari santri/siswa yang telah menyelesaikan jenjang sekolah serta bertentangan dengan norma hukum yaitu Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan dan tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, sehingga kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam program “*One Stop Schooling*” (OS3) batal”.

### Kata Kunci

*Kesepakatan Mengikat Para Pihak, One Stop Schooling System, Penahanan Ijazah.*

### Ringkasan Kasus Posisi

Para Penggugat adalah para orang tua dari para santri atau siswa yang bersekolah di Yayasan Aali Syekh Indonesia SMPS Al Ma’had, yang telah menempuh pendidikan yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun pada lembaga pendidikan yang dikelola oleh Para Tergugat dan memutuskan tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang Sekolah Menengah Umum di Pondok Pe-

sanren Al Ma’had. Namun Para Tergugat menolak memberikan ijazah SMP dari anak-anak Para Penggugat karena adanya “*One Stop Schooling System*” (OS3) yang merupakan program Pesantren Al Ma’had yang mana Para Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tentang persetujuan *One Stop Schooling System* yang berbunyi:

1. Setiap santri/wati tanpa kecuali demi tercapainya Visi dan Misi Pendidikan di Al-Ma’had wajib mengikuti sistem tersebut diatas.
2. Bagi mereka dikemudian hari tidak lagi sanggup mengikuti *One Stop Schooling System*, atau berkeinginan untuk keluar se-

Home <<

belum menyelesaikan kelas 12 dan menjalani masa Khidmah maka Al-Ma'had tidak akan menerbitkan dokumen hasil belajar santri/wati maupun surat pindah dalam bentuk apapun. Keputusan tidak diterbitkannya Dokumen Hasil Belajar santri/wati tidak dapat diganggu gugat;

3. Jika Pasal 1, 2 dan 3 tetap dilanggar atau santri dikeluarkan karena pelanggaran sistem reward and punishment, maka seluruh hutang tetap menjadi tanggung jawab orang tua santri.

Pengadilan Negeri Cikarang menolak gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa Surat Pernyataan Orang Tua tersebut yang juga dianggap sebagai sebagai "Nota Perjanjian Orangtua Murid dengan Pondok Pesantren" ditandatangani dengan sah dan kesadaran dari orang tua tanpa ada paksaan sehingga klausul di dalamnya berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian yang pada pokoknya yaitu menyatakan perbuatan Para Tergugat yang ti-

dak memberikan ijazah kepada anak-anak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan ijazah-ijazah tersebut kepada Para Penggugat. Selanjutnya Tergugat II mengajukan upaya hukum Kasasi yang putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

#### **Amar Putusan *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama (PN Cikarang):**

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

#### **Amar Putusan Tingkat Banding (PT Bandung):**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberikan ijazah kepada anak-anak Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan ijazah kepada Para Penggugat yaitu ijazah atas nama Shafa Salsabila (anak dari Penggugat I), Muhammad Abdulkhoir (anak dari Penggugat II), Chorrin Vitalia Putri, (anak dari Penggugat III), Alifia Az Zahra (anak dari Penggugat IV), Fadia Haura Syifa (anak dari Penggugat V), Denisa Girly (anak dari Penggugat VI), Khalistha Yasmin (anak dari Penggugat VII), dan Ikrima Syahla Aprilia (anak dari Penggugat VIII), sebagai pemilik sah atas ijazah karena sebagai penerima yang sah;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Amar Putusan Mahkamah Agung Kasasi:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA SEKOLAH SMPS AL MAHAD tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi:**

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa Para Penggugat adalah para orang tua murid yang anak-anaknya bersekolah pada Tergugat II yang berada di bawah Yayasan Tergugat I yang telah dinyatakan lulus (tahun 2020-2022) pada jenjang pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun, dimana sewaktu Para Penggugat akan mengambil ijazah anak-anak Para Penggugat tidak dapat diberikan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa anak-anak Para Penggugat telah terikat dengan kesepakatan dalam program “*One Stop Schooling System*” (OS3) yang

- berlaku pada Para Tergugat, atau dengan kata lain Para Tergugat tidak akan memberikan ijazah bagi santri (anak-anak Para Penggugat) yang hanya bersekolah sampai tingkat SMP saja tanpa melanjutkan ke jenjang SMU pada Para Tergugat (Pondok Pesantren Al Ma'had);
- Bahwa apa yang menjadi tuntutan dasar Para Penggugat untuk mendapatkan ijazah anak-anak Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setara SMP pada Lembaga Pendidikan yang diasuh Para Tergugat merupakan hak, sehingga dengan tidak diberikannya ijazah-ijazah tersebut kepada anak-anak Para Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak Para Penggugat telah terikat dengan kesepakatan dalam program "One Stop Schooling System" (OS3) yang berlaku pada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena kesepakatan yang dimaksud Para Tergugat tersebut tidak hanya melanggar norma kemasayarakatan, akan tetapi juga melanggar norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020

tentang Spesifikasi, Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan dan tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam program "One Stop Schooling System" (OS3) tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, serta perjanjian/kesepakatan tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

### Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4019 K/Pdt/2024, tanggal 14 November 2024.

**P U T U S A N**  
Nomor 4019 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA SEKOLAH SMPS AL MAHAD**, bertempat tinggal di Jalan Nanggerang, Kp. Awirarangan, RT 02, RW 05, Taman Sari, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili Sutrisno, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Yani Yusuf, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Asa Law Firm, beralamat di Jalan Palem Raya, Blok CC 42, Nomor 14, Pondok Pekayon Indah, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;

**L a w a n**

1. **AGUNG SUPRATULA**, bertempat tinggal di Jalan Duri Bangkit, RT 005, RW 007, Jembatan Besi, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. **SUKISTRI**, bertempat tinggal di Perum Metland Cileungsi, RT 015, RW 005, Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. **ERIN PERMATA SARI**, bertempat tinggal di Dusun Rejomulyo 2, RT 000, RW 000, Kampung Argo Mulyo, Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
4. **RINALDY, SE**, bertempat tinggal di Jalan Manggis 5/430, RT 009, RW 012, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
5. **UMAY CITIMUTMAINAH**, bertempat tinggal di Perum Hasta Graha, Blok 14/29, RT 004, RW 039, Wana Sari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6. **RINI OKTAPIANI**, bertempat tinggal di Perum Bekasi Elok 2, Blok Ee 4, Nomor 11, RT 002, RW 011, Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Jalan H Abdurrahman, RT 015, RW 005, Kelurahan Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

8. **ASEP PURNAMA**, bertempat tinggal di Kp. Siluman, Gang Amal Bakti, RT 003, RW 002, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi manusia (PAHAM) Indonesia cabang DKI Jakarta, beralamat di Jalan Tanjung Barat Selatan, Nomor 19, RT 011, RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

### D a n

9. **KETUA PENGURUSAN YAYASAN AALI SYEIKH INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Nanggerang, Kp. Awirarangan, RT 02, RW 05, Mukti Jaya, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
10. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberikan ijazah kepada anak-anak Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ijazah kepada Para Penggugat yaitu ijazah atas nama Shafa Salsabila (anak dari Penggugat I), Muhammad Abdulkhoir (anak dari Penggugat II), Chorrin Vitalia Putri, (anak dari Penggugat III), Alifia Az Zahra (anak dari Penggugat IV), Fadia Haura Syifa (anak dari Penggugat V), Denisa Girly (anak dari Penggugat VI), Khalistha Yasmin (anak dari Penggugat VII) dan Ikrima Syahla Aprilia (anak dari Penggugat VIII), sebagai pemilik sah atas ijazah karena sebagai penerima yang sah;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara materiil terhadap Para Penggugat

secara keseluruhan dengan jumlah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maupun kerugian imateriil yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak dan salah menentukan pihak Tergugat I pribadi Ketua Pengurus Yayasan dalam perkara ini;
3. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk membuat gugatan atau menggugat, oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan atau menyertakan dasar hubungan antara Para Penggugat dengan anak-anaknya;
4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 644/PDT/2023/PT BDG tanggal 29 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 266/Pdt.G/ 2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberikan ijazah kepada anak-anak Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan ijazah kepada Para Penggugat yaitu Ijazah atas nama Shafa Salsabila (anak dari Penggugat I), Muhammad Abdulkhoir (anak dari Penggugat II), Chorrin Vitalia Putri, (anak dari Penggugat III), Alifia Az Zahra (anak dari Penggugat IV), Fadia Haura Syifa (anak dari Penggugat V), Denisa Girly (anak dari Penggugat VI), Khalistha Yasmin (anak dari Penggugat VII), dan Ikrima Syahla Aprilia (anak dari Penggugat VIII), sebagai pemilik sah atas ijazah karena sebagai penerima yang sah;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Kasasi/2023/PN Ckr *juncto* Nomor 644/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 644/PDT/2023/PT BDG, tanggal 29 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Para Peggugat/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding tidak dapat diterima, oleh karena kabur (*obscuur libels*);
3. Menghukum Para Peggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Peggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Peggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa Para Peggugat adalah para orang tua murid yang anak-anaknya bersekolah pada Tergugat II yang berada di bawah Yayasan Tergugat I yang telah dinyatakan lulus (tahun 2020-2022) pada jenjang pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun, dimana sewaktu para Peggugat akan mengambil ijazah anak-anak Para Peggugat tidak dapat diberikan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa anak-anak Para Peggugat telah terikat dengan adanya kesepakatan dalam program "*One Stop Schooling System*" (OS3) yang berlaku pada Para Tergugat, atau dengan kata lain pihak Para Tergugat tidak akan memberikan ijazah bagi santri (anak-anak Para Peggugat) yang hanya bersekolah sampai tingkat SMP saja tanpa melanjutkan ke jenjang SMU pada Para Tergugat (Pondok Pesantren Al Ma'had);

Bahwa apa yang menjadi tuntutan dasar Para Peggugat untuk mendapatkan ijazah anak-anak Para Peggugat yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setara SMP pada Lembaga Pendidikan yang diasuh Para Tergugat merupakan hak sehingga dengan tidak diberikannya ijazah-ijazah tersebut kepada anak-anak Para Peggugat dengan alasan

bahwa anak-anak Para Penggugat telah terikat dengan adanya kesepakatan dalam program “*One Stop Schooling System*” (OS3) yang berlaku pada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena kesepakatan yang dimaksud Para Tergugat tersebut tidak hanya melanggar norma kemasayarakatan, akan tetapi juga melanggar norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 dinyatakan bahwa Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan dan tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam program “*One Stop Schooling System*” (OS3) Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, serta perjanjian/kesepakatan tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA SEKOLAH SMPS AL MAHAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA SEKOLAH SMPS AL MAHAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 14 November 2024** oleh **Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Rechtika Dianita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Rechtika Dianita, S.H., M.H.**

**SUATU CIPTAAN YANG TELAH DIDAFTARKAN  
SEBAGAI MEREK TIDAK DAPAT DICATATKAN  
SEBAGAI HAK CIPTA**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 26 Juli 2021
Pemohon Kasasi	DHANU WIJAYA (Tergugat)
Termohon Kasasi	PT LIFERE AGRO KAPUAS (Penggugat)
Turut Termohon Kasasi	Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (Turut Tergugat)
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Hak Kekayaan Intelektual
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2021
Klasifikasi Amar	Tolak Kasasi

**KAIDAH HUKUM**

“Suatu Ciptaan yang telah didaftarkan sebagai merek tidak dapat dicatatkan sebagai hak cipta.”

### **Kata Kunci**

*Pembatalan Pencatatan Ciptaan, Titik Singgung Merek Dan Cipta.*

### **Ringkasan Kasus Posisi**

Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan Penggugat kemudian diminta untuk membuat (mendesain) Logo sebagaimana terdapat pada etiket Merek dari Penggugat. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat mengundurkan diri sebagai karyawan Penggugat.

Adapun Merek milik Penggugat yang terdaftar sejak 4 September 2019 adalah sebagai berikut:



Nomor Pendaftaran IDM000796711 untuk Kelas 25 (pakaian pria, pakaian wanita, seragam), Kelas 29 (kelapa sawit untuk keperluan kuliner, minyak inti sawit untuk keperluan kuliner, minyak inti sawit untuk makanan, minyak sawit untuk makanan, dan Kelas 31 (hasil perkebunan).

Bahwa setelah tidak lagi bekerja pada Penggugat, pada tahun 2020 Tergugat mendaftarkan Ciptaan berupa Karya Tulis dengan judul Ilustrasi Warna dan Bentuk dari Air, Batang dan Pelepah Kelapa Sawit, dengan gambar sebagai berikut:



Ciptaan Tergugat tersebut tercatat dengan Nomor Pencatatan 000188990 Tanggal Permohonan 2 Juni 2020 dan Tanggal Diumumkan di Kuala Kapuas 12 Desember 2012.

Bahwa Penggugat merasa Ciptaan yang dicatatkan oleh Tergugat itu sama dengan logo yang telah menjadi Merek milik Penggugat, maka Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga”

Bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur sebagai berikut:

*“Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang dan/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum.”*

Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat untuk mengajukan permohonan pencatatan Hak Cipta kepada Turut Tergugat, selain terhalang dengan ketentuan Pasal 65 tersebut di atas, juga posisi Tergugat sebagai orang yang pernah bekerja sebagai karyawan pada Penggugat.

Bahwa Hak Cipta yang diajukan permohonan pencatatan oleh Tergugat tersebut, secara nyata masih digunakan oleh Penggugat sebagai logo merek perusahaannya hingga saat ini, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan tersebut dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Cip-

taan.

**Amar Putusan *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat):**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
  3. Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
  4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta;
  5. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang

- Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar “ dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta;
6. Menyatakan Batal, surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
  7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/ atau menghapus pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
  8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, se-

jumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Amar Putusan Mahkamah Agung Kasasi:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DHANU WIJAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi:**

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek Penggugat dihubungkan dengan ciptaan/Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat secara fisik dan komposisi bentuknya memiliki persamaan secara esensial, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan;

Bahwa permohonan pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik karena Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan pada Penggugat dan pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk membuat desain logo merek, di mana atas perintah tersebut Tergugat membuat logo merek yang digunakan oleh Penggugat

sampai saat ini, oleh karenanya tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Lampiran**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 26 Juli 2021;

**P U T U S A N**

Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara :

**DHANU WIJAYA**, bertempat tinggal di Town House Cimanggu Residence, Nomor B3, Jalan Perdana Raya, Komplek Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmaihut Damanik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sawo Nomor 10, RT 003 RW 007, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**PT LIFERE AGRO KAPUAS**, diwakili oleh Direktur, Winston Chua Eng Meng, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Tatapuri Perdana Lantai 3A, Jalan Tanjung Karang Nomor 3 - 4, Kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**AL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8 - 9, Jakarta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Hak Cipta;
5. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar " " dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Cipta;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatitkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);
- II. Objek gugatan juga tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- III. Hak cipta dan merek tidak dapat dicampurkan dan disamakan;
- IV. Ciptaan dari Pencipta (in casu Tergugat) dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta dan ganti rugi yang diminta adalah akibat pemakaian tanpa hak dan ijin yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;

4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Hak Cipta;
5. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar " " dengan Nomor Pendaftaran  PT. LIFERE AGRO KAPUAS ma Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Cipta;
6. Menyatakan batal, surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul "Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit" atas nama Tergugat dalam daftar umum ciptaan;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/*juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst., 2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Nia-

ga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 April 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 30 April 2021 dan tanggal 19 April 2021, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 9 Maret 2021;

### **Mengadili Sendiri:**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditolak karena gugatan kabur (*obscuur libel*) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) terhadap Pemohon Kasasi (dahulu

Tergugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Agung Ketua Majelis dan Hakim Agung Anggota Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Penggugat dihubungkan dengan ciptaan/Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat secara fisik dan komposisi bentuknya memiliki persamaan secara esensial, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan;
- Bahwa permohonan pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik karena Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan pada Penggugat dan pernah diperintahkan oleh Penggugat untuk membuat desain logo merek, dimana atas perintah tersebut Tergugat membuat logo merek yang digunakan oleh Penggugat sampai saat ini, oleh karenanya tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DHANU WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Un-

dang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DHANU WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frieske Purnama Pohan, S.H.**

**GUGATAN WANPRESTASI DALAM EKONOMI  
SYARIAH DINYATAKAN GUGUR APABILA TERDAPAT  
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT DENGAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(PKPU)**

(Kaidah Hukum Putusan Nomor 376 K/Ag/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	376 K/Ag/2025
Para Pihak	
Pemohon Kasasi I	TEGUH RIYANTO, S.H., M.Acc
Pemohon Kasasi II	SRI WINARSIH
Pemohon Kasasi III	ILDSA MAULIDYA MAR'ATHUS N
Pemohon Kasasi IV	SUMARNO
Pemohon Kasasi V	PURWANTI YUSTINA
Termohon Kasasi I	KOSPIN SYARIAH JAWA TENGAH
Termohon Kasasi II	H. BURHAN BARID, S.T., M.T.
Turut Termohon Kasasi I	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Turut Termohon Kasasi I	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
Jenis Perkara	Ekonomi Syari'ah/ Wanprestasi
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi
Majelis Hakim	1. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 2. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H..
Panitera Pengganti	Darul Fadli, S.H.I., M.A.
Putusan <i>Judex Factie</i>	- 729/Pdt.G/2024/PA.Kra. (Tingkat Pertama) - 40/Pdt.G/2023/PTA.Smg. (Tingkat Banding)

Putusan <i>Judex Juris</i>	
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi ditolak

### KAIDAH HUKUM

“Gugatan Wanprestasi dalam ekonomi syariah dinyatakan gugur apabila terdapat putusan pengadilan niaga terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”.

#### Kata Kunci

*Wanprestasi Akad Syariah, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu), Dan Homologasi.*

#### Ringkasan Kasus Posisi

- Para Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I berupa Bilyet Simpanan Berjangka dengan Nomor Rekening SJ.00. 12.002557 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 (diperpanjang otomatis), nisbah bagi hasil = 35 persen : 65 persen bobot 15.00 dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, S.H. M.ACC. (Penggugat I), Nomor Rekening 01.212.03200 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2019 (diperpanjang otomatis), nisbah bagi hasil = 3.66 persen dan bagi hasil

dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC, dan Nomor Rekening 01.212.03446 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2020 (diperpanjang otomatis), nisbah bagi hasil = 6.96 persen dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, S.H. M.ACC. dengan total Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Selain itu, pada tanggal 14 Januari 2016 Teguh Riyanto S.H. M.ACC. (Penggugat I) yang beralamat di Pokoh Baru RT. 12/06 Ngijo Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kap-

ten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan Nomor 01-100-04406, yang mana Buku Simpanan Ummah ditandatangani oleh nasabah sendiri tanpa ditandatangani oleh pejabat Kospin Syariah per tanggal 30 November 2020 saldo terakhir Rekening Nomor 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, S.H. M.ACC. (Penggugat I) sebesar Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 3 April 2008 Purwanti Yustina (Penggugat V) yang beralamat di Mororejo RT. 16 Sambiduwur, Tanon, Kabupaten Sragen menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan Nomor 050149805-100-00753, yang mana Buku Simpanan Ummah disahkan oleh Kospin Syariah tanpa tanda tangan pejabat hanya dengan stempel Koperasi Simpan Pinjam Syariah, saldo per tanggal 9 Februari 2023 sebesar Rp204.768.090,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah), lalu Penggugat V juga menyerahkan Modal

Penyertaan yang dikeluarkan di KJKS “Kospin Syariah” Jawa Tengah dengan Bilyet Nomor 69/KS/MP/I/2010 atas nama Purwanti Yustina, alamat di Mororejo RT. 16 Sambiduwur, Tanon Sragen, nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani Ketua Pengurus Drs. H. Abdul Basir, M.B.A., dan Bilyet Nomor 69/KS/MP/III/2016, atas nama Purwanti Yustina, alamat di Mojorejo RT. 18 Sambiduwur, Tanon, Sragen, Nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani Ketua Pengurus H. Burhan Barid, S.T., M.T., jumlah modal penyertaan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2015 Sumarno (Penggugat IV) yang beralamat di Mororejo RT. 016/007 Sambiduwur, Tanon, Kabupaten Sragen menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan Nomor 011277101-100-04152, yang mana Buku Simpanan Ummah disahkan oleh Kospin Syariah tanpa tanda tangan pejabat hanya dengan stempel Koperasi Simpan Pinjam Syariah,

- saldo per tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp167.851.931,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Tuntutan Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg.;
  - Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tersebut menjadi jaminan hak Para Penggugat, meskipun saat ini putusan tersebut tersendat pelaksanaannya dan hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan putusannya;
  - Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg. menyebutkan bahwa penyelesaian per termin pada perkara *a quo* tersebut baru akan berakhir pada bulan Juni 2026;
  - Pengadilan Agama Karanganyar menolak seluruh gugatan para penggugat, kemudian
- putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan gugatan para Penggugat gugur demi hukum.
- Dalam tingkat kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dinyatakan sebagai Putusan yang telah tepat dan benar serta telah tepat dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pokok pertimbangan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga gugatan para Penggugat gugur demi hukum;
- Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Karanganyar**
- Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

### **Amar Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra. tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat gugur demi hukum;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### **Amar Putusan Mahkamah Agung**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. TEGUH RIYANTO, S.H., M.Acc.,

2. SRI WINARSIH, 3. ILDSA MAULIDYA MAR'ATHUS N., 4. SUMARNO dan 5. PURWANTI YUSTINA, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Bahwa alasan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi, yang menyatakan bahwa *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menjatuhkan putusan dengan tepat dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta dan norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diketahui bahwa gugatan wanprestasi para Penggugat terhadap para Tergugat telah diputus melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg. oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara PKPU yang bersifat mengikat dan menjadi penyelesaian atas utang-piutang para pihak, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang beralasan hukum menolak gugatan gugur demi hukum sesuai Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun pelaksanaan homologasi tersebut belum sepenuhnya berjalan, kewenangan eksekusi tetap berada pada Pengadilan Niaga Semarang, sementara masa pelaksanaan perjanjian akan berakhir pada bulan Juni 2026, dan selama PKPU berlangsung berlaku penangguhan proses hukum (*stay of proceedings*), sehingga upaya hukum wanprestasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi pelanggaran atas kesepakatan perdamaian yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian dan pailit;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Tergugat saat ini sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pem-

bayaran Utang (PKPU) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg. Oleh karena itu, para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat selama masa PKPU berlangsung, sejalan dengan prinsip "*stay of proceedings*" yang berlaku dalam mekanisme PKPU, dimana seluruh tindakan hukum yang bertujuan menagih utang ditangguhkan demi menjamin proses restrukturisasi berjalan sebagaimana mestinya.

#### **Lampiran**

Putusan Nomor 376 K/  
Ag/2026

**PUTUSAN**

Nomor 376 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TEGUH RIYANTO, S.H., M.Acc.;**
2. **SRI WINARSIH;**
3. **ILDSA MAULIDYA MAR'ATHUS N.,** Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Pokoh Baru RT. 012 RW. 006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
4. **SUMARNO;**
5. **PURWANTI YUSTINA,** Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Mororejo RT. 016 RW. 007 Desa Sambiduwur Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarjono, S.H., Advokat, berkantor di Wirun RT. 001 RW. 005 Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. **KOSPIN SYARIAH JAWA TENGAH,** berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
  2. **H. BURHAN BARID, S.T., M.T.,** bertempat tinggal di Perumahan GKP K10 RT. 003 RW. 038 Kelurahan Ambar Ketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prima Herlambang, S.P., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kutilang V Nomor 10 Cinderejo Kidul RT. 003 RW. 008 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025;

Para Termohon Kasasi;

**D a n:**

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANG-ANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202 Tegalsari Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nur Sholikin, S.P., M.M. dan kawan-kawan, para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohamad Lukman Saleh dan kawan-kawan, para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Burhan Barid, S.T., M.T., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah (pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6431 luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, milik Kospin Syariah Jawa Tengah) dan sebagai Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah mewakili pengurus lainnya kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005, luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar milik Kospin Syariah Jawa Tengah. Abdul Basir sudah meninggal dunia dan salah satu ahli waris dari Abdul Basir bertempat tinggal di Perumahan GKP K10 RT. 003 RW. 038 Desa

Ambar Ketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai pihak berperkara (Tergugat II) dalam perkara ini;

3. Menyatakan Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) telah melakukan wanprestasi;
4. Menetapkan buku Simpanan Ummah milik Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V semuanya adalah produk dari Kospin Syariah Jawa Tengah (milik Penggugat I ada tanda tangan dari Penggugat I, tidak ada stempel Kospin Syariah Jawa Tengah, sedangkan milik Penggugat IV dan Penggugat V ada stempel Kospin Syariah Jawa Tengah tapi tidak ditandatangani oleh Penggugat IV dan Penggugat V jadi Simpanan Ummah semuanya tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk oleh Kospin Syariah Jawa Tengah), adalah asli;
5. Menetapkan nisbah bagi hasil (dibulatkan) yang diterima para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah Jawa Tengah atas nama Penggugat I;
6. Menetapkan dana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sejumlah:
  - 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Simpanan Ummah dengan nilai sejumlah Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Nisbah bagi hasil sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

total sejumlah Rp831.000.527,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak bisa diambil;

- Dana yang tersimpan milik Penggugat IV sejumlah Rp167.851.931,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Dana yang tersimpan milik Penggugat V sejumlah Rp204.768.090,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam delapan ribu sembilan puluh rupiah);
- Modal penyertaan milik Penggugat V sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

total sejumlah Rp402.620.021,00 (empat ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu dua puluh satu rupiah);

Jadi jumlah dana milik para Penggugat sejumlah Rp1.233.984.548,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

adalah dana milik para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah yang belum bisa diambil/ditarik;

7. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan bilyet simpanan berjangka yang telah disetorkan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam nisbah bagi hasil ini sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
8. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan Simpanan Ummah Kospin Syariah Jawa Tengah sejumlah Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar nisbah bagi hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 30 (tiga puluh) bulan (bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2024) = 3 (tiga) x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) bulan = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
10. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah yang telah disetorkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp167.851.931,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Penggugat IV;
11. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp204.768.090,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat V;
12. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan modal penyertaan, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat V;
13. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan Serтипikat Hak Milik Nomor 6431, luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Burhan Barid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Barid Anna Sophia, S.T.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;

atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005, luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sudarno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sadimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;

alasanya sita jaminan ini karena harta kekayaan Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) yang berupa barang tak bergerak di atas banyak di atasnamakan Pengurus (di antaranya di atasnamakan Burhan Barid (Tergugat II), Abdul Basir);

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
15. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;
16. Menghukum Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 6431 atas nama Burhan Barid luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, di muka umum apabila Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sejumlah Rp1.233.984.548,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) kepada para Penggugat;
17. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama tidak mempunyai kompetensi absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan para Penggugat error in persona;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Karanganyar dengan Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra. tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Smg. *juncto* 729/Pdt.G/2024/PA.Kra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Smg.;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra.;

## Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Burhan Barid, S.T., M.T., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah (pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6431, luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, milik Kospin Syariah Jawa Tengah) dan sebagai Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah mewakili pengurus lainnya kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005, luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar milik Kospin Syariah Jawa Tengah. Abdul Basir sudah meninggal dunia dan salah satu ahli waris dari Abdul Basir bertempat tinggal di Perumahan GKP K10 RT. 003 RW. 038 Desa Ambar Ketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sebagai pihak berperkara (Tergugat II) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) telah melakukan wanprestasi;
4. Menetapkan buku Simpanan Ummah milik Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V semuanya adalah produk dari Kospin Syariah Jawa Tengah (milik Penggugat I ada tanda tangan dari Penggugat I, tidak ada stempel Kospin Syariah Jawa Tengah, sedangkan milik Penggugat IV dan Penggugat V ada stempel Kospin Syariah Jawa Tengah tapi tidak ditandatangani oleh Penggugat IV dan Penggugat V jadi Simpanan Ummah semuanya tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk oleh Kospin Syariah Jawa Tengah), adalah asli;
5. Menetapkan nisbah bagi hasil (dibulatkan) yang diterima para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah Jawa Tengah atas nama Penggugat I;
6. Menetapkan dana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sejumlah:

- 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Simpanan Ummah dengan nilai sejumlah Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Nisbah bagi hasil sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

total sejumlah Rp831.000.527,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak bisa diambil;

- Dana yang tersimpan milik Penggugat IV sejumlah Rp167.851.931,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Dana yang tersimpan milik Penggugat V sejumlah Rp204.768.090,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam delapan ribu sembilan puluh rupiah);
- Modal penyertaan milik Penggugat V sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

total sejumlah Rp402.620.021,00 (empat ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu dua puluh satu rupiah);

Jadi jumlah dana milik para Penggugat sejumlah Rp1.233.984.548,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

adalah dana milik para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah yang belum bisa diambil/ditarik;

7. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan bilyet simpanan berjangka yang telah disetorkan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam nisbah bagi hasil ini sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
8. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan Simpanan Ummah Kospin Syariah Jawa Tengah sejumlah Rp31.364.527,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar nisbah bagi hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 30 (tiga puluh) bulan (bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2024) = 3 (tiga) × Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) × 30 (tiga puluh) bulan = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

10. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah yang telah disetorkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp167.851.931,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Penggugat IV;
11. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp204.768.090,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat V;
12. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan modal penyertaan, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat V;
13. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6431, luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Burhan Barid, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Barid Anna Sophia, S.T.;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005, luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sudarno;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sadimin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;alasanya sita jaminan ini karena harta kekayaan Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) yang berupa barang tak bergerak di atas banyak di atasnamakan Pengurus (di antaranya di atasnamakan Burhan Barid (Tergugat II), Abdul Basir);

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
15. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;
16. Menghukum Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 6431 atas nama Burhan Barid luas kurang lebih 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005 luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi atas nama Abdul Basir terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, di muka umum apabila Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sejumlah Rp1.233.984.548,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) kepada para Penggugat;
17. embebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi, yang menyatakan bahwa *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menjatuhkan putusan dengan tepat dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta dan norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diketahui bahwa gugatan wanprestasi para Penggugat terhadap para Tergugat telah diputus melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg. oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara PKPU yang bersifat mengikat dan menjadi penyelesaian atas utang-piutang para pihak, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang beralasan hukum

menyatakan gugatan gugur demi hukum sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun pelaksanaan homologasi tersebut belum sepenuhnya berjalan, kewenangan eksekusi tetap berada pada Pengadilan Niaga Semarang, sementara masa pelaksanaan perjanjian akan berakhir pada bulan Juni 2026, dan selama PKPU berlangsung berlaku penangguhan proses hukum (*stay of proceedings*), sehingga upaya hukum wanprestasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi pelanggaran atas kesepakatan perdamaian yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian dan pailit;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Tergugat saat ini sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg. Oleh karena itu, para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat selama masa PKPU berlangsung, sejalan dengan prinsip "*stay of proceedings*" yang berlaku dalam mekanisme PKPU, dimana seluruh tindakan hukum yang bertujuan menagih utang ditangguhkan demi menjamin proses restrukturisasi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Teguh Riyanto, S.H., M.Acc. dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. TEGUH RIYANTO, S.H., M.Acc., 2. SRI WINARSIH, 3. ILDSA MAULIDYA MAR'ATHUS N., 4. SUMARNO dan 5. PURWANTI YUSTINA,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025** oleh **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Darul Fadli, S.H.I., M.A.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Drs. H. Busra, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,  
M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Darul Fadli, S.H.I., M.A.**

**PENERAPAN ASAS KONKURSUS IDEALIS  
PADA DAKWAAN KUMULATIF PASAL 2 ATAU PASAL 3  
UU TIPIKOR DAN PASAL 126 KUHPM**

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Mil/2025)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	Nomor 120 K/Mil/2025
Para Pihak	ARFAH
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Korupsi
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 78-K/PM. III-16/AD/IX/ 2025 tanggal 27 Mei 2025
Putusan <i>Judex Yuris</i> Terkait	-
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi ditolak dengan perbaikan

### KAIDAH HUKUM

“Prajurit yang melanggar beberapa ketentuan undang-undang yang didakwa Oditur Militer dengan dakwaan kumulatif, hanya dapat diterapkan salah satu dakwaan yang terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHP.”

#### **Kata Kunci**

*“Korupsi, Menyalahgunakan  
Atau Mengganggu Adanya Kekua-  
saan Militer”.*

#### **Ringkasan Kasus Posisi**

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Juru Bayar (Juyar) Yonif

432/WSJ, kewajibannya membuat pengajuan gaji dari komputer dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) yang sudah ada sebelumnya, sedangkan untuk pengajuan Tukin tidak menggunakan aplikasi melainkan

- bulan pejabat Juyar mengkonfirmasi ke Bendahara Pengeluaran (BP) dan apabila pengajuan gaji maupun tunjangan kinerja (Tukin) sudah disetujui oleh BP, selanjutnya Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) gaji induk akan di-print out oleh pejabat Juyar sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan (Wabku), setelah itu pejabat Juyar menghimpun seluruh potongan tiap-tiap Kompi baik gaji maupun Tukin lalu diajukan ke Bank BRI untuk gaji sedangkan untuk Tukin diajukan melalui Bank Mandiri. Gaji akan masuk otomatis ke rekening BRI masing-masing pada tanggal 1, sedangkan Tukin akan masuk ke rekening Mandiri masing-masing anggota pada tanggal 2;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Juyar memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan atau pencairan Tukin di Bank Mandiri sekaligus memiliki kewenangan melakukan pemotongan baik gaji, Tukin maupun pemotongan dana Satuan lainnya;
  - Bahwa pada tahun 2019 Saksi-2 Sanuddin melakukan penggantian Tukin prajurit, dengan cara memanipulasi pengajuan permohonan Tukin prajurit, nama-nama prajurit diajukan lebih dari satu kali melalui kesatuan yang berbeda, contohnya pengajuan nama-nama prajurit dari kesatuan Denma Brigif Para Raider 3/BTS didaftarkan sebagai personel dari Yonif Para Raider 432/WSJ dan sebaliknya;
  - Bahwa untuk menarik kembali uang hasil penggandaan Tukin, Saksi-2 bekerja sama dengan Juyar di masing-masing Kesatuan;
  - Bahwa pada Agustus 2019, Saksi-2 menghubungi Terdakwa, menyampaikan ada kesalahan pembayaran Tukin dengan alasan kesalahan *file*, terdapat kelebihan pembayaran Tukin, Saksi-2 meminta Terdakwa memotong kelebihan Tukin masing-masing prajurit berdasarkan data yang benar yang dikirimkan Saksi-2 kepada Terdakwa. Berdasarkan data Saksi-2 terdapat 50 (lima puluh) prajurit yang digandakan dengan jumlah nominal kelebihan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah mengembalikan data Tukin sebenarnya, Terdakwa menarik kelebihan uang tersebut secara tunai dan mengirimkan kelebihan Tukin kepada Saksi-2;

- Bahwa dua bulan kemudian, Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dengan permasalahan yang sama, kesalahan *file* dengan jumlah 50 (lima puluh) prajurit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta). Terdakwa sempat mengingatkan kepada Saksi-2 agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan kelebihan Tukin berdasarkan data Saksi-2 dan mengembalikan kelebihan Tukin yang telah diambil dari Bank Mandiri secara tunai kepada Saksi-2;
- Bahwa atas 2 (dua) perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menerima apapun dari Saksi-2, termasuk *fee* karena sudah membantu Saksi-2;
- Bahwa setelah dua kali manipulasi tersebut, terjadi kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, bahwa Saksi-2 akan memanipulasi Tukin, sedangkan Terdakwa meminjamkan nomor rekening Mandiri milik Terdakwa untuk digunakan menampung dan menarik secara tunai manipulasi pengandaan Tukin. Uang yang telah dikirimkan kepada Saksi-2 dibagi dalam bentuk persentase 60:40 (60% untuk Saksi-2 dan 40% untuk Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, setiap bulan Terdakwa mengajukan Tukin dengan indeks yang normal sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun masih di bulan yang sama nama-nama prajurit yang telah diajukan tersebut akan diajukan kembali (diajukan kedua kalinya) oleh Saksi-2 di satuan yang berbeda-beda mulai dari Satuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks tunjangan kinerja yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 berkisar antara sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perorang (normalnya adalah sesuai ketentuan grade berdasarkan pangkat dan golongan), indeks tunjangan kinerja yang tidak normal tersebut, tiap bulannya langsung masuk ke nomor rekening Terdakwa/Juyar;
- Bahwa uang hasil manipulasi Tukin yang masuk ke nomor rekening Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp4.010.441.000,00 (empat miliar sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari Kas Negara yang diperoleh melalui pengajuan dari pembayaran tunjangan kinerja di Satker Brigif PR 3/TBS, dari jumlah tersebut Terdakwa mendapatkan

sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut bersama 11 (sebelas) orang lainnya (Juyar pada kesatuan yang berbeda-beda), Negara Indonesia mengalami kerugian keuangan dengan total kerugian sejumlah Rp33.259.861.480,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menurut audit BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

**Amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu ARFAH, Serutu, NRP 31030719280383, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif Kedua Oditur Militer;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan";
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

**Pidana pokok :**

Penjara selama 2 (dua) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

**Pidana tambahan :**

Dipecat dari dinas militer dan membayar uang pengganti sejumlah Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan ketentuan jika tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

b. Surat-surat:

- 1). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdivif 3/Darpa Cakti Yudha Nomor Sprin/1068/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
- 2). 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;
- 3). 68 (enam puluh delapan) halaman Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S.005/PW21/5/2024 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tukin Satker Brigif 3/TBS/3Kostrad Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023;
- 4). 52 (lima puluh dua) halaman Surat Perintah Danyonif 432/SWJ Nomor Sprin/238/IX/2018 tanggal 18 September 2018;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah).

#### **Amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM. III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

#### **Amar Putusan Mahkamah Agung**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp175.000.000,00

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu Kedua Oditur Militer;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:

**Pidana Pokok :**

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Pidana Denda :**

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

**Pidana Tambahan :**

Dipecat dari dinas militer;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bu-

lan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

Uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Dirampas untuk Negara;

b. Surat-surat:

a). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdivif 3/Darpa Cakti Yudha Nomor Sprin/1068/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

b). 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;

c). 68 (enam puluh delapan) halaman Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S.005/PW21/5/2024 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tunkin

- Satker Brigif 3/TBS/3Kostrad Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2023;
- d) 52 (lima puluh dua) halaman Surat Perintah Danyonif 432/SWJ Nomor Sprin/238/IX/2018 tanggal 18 September 2018;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **Pertimbangan Mahkamah Agung**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, di mana Terdakwa berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) karena pertimbangan *judex facti* hanya didasarkan pada keterangan Saksi-2 Serma Sanuddin yang tidak didukung alat bukti lain yang menyatakan Terdakwa pernah menerima atau menikmati uang sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) padahal sebenarnya Ter-

dakwa tidak pernah menerima atau menikmati uang sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut dari Saksi-2. Terdakwa hanya menerima uang Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa kembalikan. Apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan peniadaan pidana pemecatan dari dinas militer;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dan terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP. *Judex juris* berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” melang-

gar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara *juridis* yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar Yonif 432/WSJ sejak bulan September 2018 sampai dengan pada bulan November 2022 sedangkan Saksi-2 Serma Sanuddin sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Satker Brigif PR 3/TBS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Juru Bayar Yonif 432/WSJ yaitu membuat pengajuan gaji dari komputer dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) yang sudah ada sebelumnya sedangkan untuk pengajuan Tukin (tunjangan kinerja) tidak menggunakan aplikasi melainkan hanya dibuat dalam bentuk *file* excel. Batas pengajuan gaji maupun Tukin diajukan kepada Saksi-2 Serma Sanuddin selaku BP di Satker Keuangan Brigif PR 3/TBS;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022,

setiap bulan Terdakwa mengajukan Tukin dengan indeks yang normal sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun masih di bulan yang sama nama-nama personel yang telah diajukan tersebut, diajukan kembali untuk kedua kalinya oleh Saksi-2 Serma Sanuddin di Kesatuan yang berbeda-beda, yaitu Kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks Tukin yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 berkisar antara sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang (normalnya adalah sesuai ketentuan grade berdasarkan pangkat dan golongan). Indeks Tukin yang tidak normal tersebut, tiap bulannya langsung masuk ke nomor rekening para Juru Bayar dan personel yang sebelumnya sudah diminta oleh Saksi-2, termasuk nomor rekening milik Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2019, dana hasil manipulasi indeks dan data penerima Tukin masuk ke rekening Terdakwa sebanyak kira-kira 2 (dua) kali, Terdakwa masih menyerahkan seluruh dana hasil manipulasi tersebut kepada Saksi-2 Serma Sanud-

din. Pada waktu itu, Terdakwa tidak mendapat *fee* atau uang atau keuntungan dari Saksi-2. Namun, kemudian terdapat kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, yaitu setiap dana hasil manipulasi indeks dan data penerima Tukin masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi-2 akan segera berkomunikasi dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai lalu diserahkan kepada Saksi-2. Berdasarkan kesepakatan Saksi-2 dan Terdakwa, uang tersebut dibagi dengan persentase pembagian uang 60 : 40, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Saksi-2 dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa, dengan sejumlah antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S-005/PW21/5/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tukin Satker Brigif PR 3/TBS/3 Kostrad Tahun Anggaran 2017 sampai dengan

2023 ditemukan jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan Saksi-2 Serma Sa-nuddin dan Terdakwa serta 11 (sebelas) orang lainnya adalah sebesar Rp33.259.861.480,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan berdasarkan hasil temuan Tim Investigasi 3 Kostrad bahwa uang penggandaan Tukin dan manipulasi indeks Tukin Satker Brigif 3/TBS, keseluruhan kerugian keuangan Negara sebesar Rp24.810.856.600,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp8.449.004.880,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa hasil audit penggandaan uang Tukin dan manipulasi indeks Tukin Satker Brigif PR 3/TBS, ditemukan uang yang masuk di rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp4.010.441.000,00 (empat miliar sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari Kas Negara yang diperoleh melalui

di Kesatuan Brigif 3/TBS sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Namun, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Tim investigasi Kostrad sekira bulan Juli 2023 dan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Penyidik sehingga dana penggandaan dan manipulasi indeks Tukin yang dinikmati Terdakwa dan belum diserahkan Terdakwa kepada Negara atau Pemerintah sejumlah Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dan Saksi-2 Serma Sanuddin telah bekerja sama secara sadar mewujudkan delik (tindak pidana) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu peran Terdakwa adalah mengajukan Tukin dengan indeks yang normal

sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun Terdakwa mengetahui nama-nama personel yang telah diajukan tersebut akan diajukan kembali untuk kedua kalinya oleh Saksi-2 di Kesatuan yang berbeda-beda mulai dari Kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks Tukin yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 untuk memperoleh sejumlah uang secara melawan hukum yang tiap bulannya ditampung dengan menggunakan rekening Terdakwa dan berdasarkan kesepakatan Saksi-2 dan Terdakwa, uang tersebut dibagi dengan persentasi pembagian uang 60 : 40, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Saksi-2 dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

- (1) ke-1 KUHP bukan "membantu melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud Pasal 56 ke-1 KUHP. Selain itu, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar di Kesatuan Brigif 3/TBS sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Namun, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Tim investigasi Kostrad sekira bulan Juli 2023 dan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Penyidik sehingga dana penggandaan dan manipulasi indeks Tukin yang dinikmati Terdakwa dan belum diserahkan Terdakwa kepada Negara atau Pemerintah sejumlah Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dan Saksi-2 Serma Sanuddin telah bekerja sama secara sadar mewujudkan delik (tindak pidana) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah den-

gan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu peran Terdakwa adalah mengajukan Tukin dengan indeks yang normal sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun Terdakwa mengetahui nama-nama personel yang telah diajukan tersebut akan diajukan kembali untuk kedua kalinya oleh Saksi-2 di Kesatuan yang berbeda-beda mulai dari Kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks Tukin yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 untuk memperoleh sejumlah uang secara melawan hukum yang tiap bulannya ditampung dengan menggunakan rekening Terdakwa dan berdasarkan kesepakatan Saksi-2 dan Terdakwa, uang tersebut dibagi dengan persentasi pembagian uang 60 : 40, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Saksi-2 dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bukan “membantu melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud Pasal 56 ke-1 KUHP. Selain itu, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 126 KUHPM. Namun sesuai asas hukum pidana Pasal 63 Ayat (1) KUHP tentang “*concursum idealis*”, *judex juris* berpendapat terhadap perkara *a quo* hanya dapat diterapkan salah satu pasal atau tidak tepat terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan dakwaan secara kumulatif tetapi yang lebih tepat adalah dakwaan secara alternatif karena apabila *judex facti* membuktikan dakwaan yang disusun secara kumulatif, padahal perbuatan Terdakwa hanya tunggal, namun dapat melanggar beberapa pasal pidana, hal tersebut menyimpangi asas hukum pidana seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuatu perbuatan apabila melanggar beberapa pasal dan motifnya adalah bersifat tunggal, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut pen-

etapan susunan pasal dakwaan sesuai asas hukum pidana yang diatur pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP, maka pada perkara *a quo*, susunan dakwaan yang lebih tepat adalah bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidiaritas bukan dakwaan kumulatif;

Menimbang bahwa dalam praktek hukum baik Oditur Militer dan Penuntut Umum, tetap menyusun surat dakwaan sesuai asas hukum pidana dan beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Penerapan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP, terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, maka penerapan susunan dakwaan adalah bentuk “subsidiaritas” bukan “kumulatif” (padahal ketiga pasal tersebut bisa dibuktikan semuanya), namun sesuai asas hukum pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP adalah dipilih salah satu saja yang terberat atau sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- b. Penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 KUHP, tidak pernah ditemukan dalam praktek aturan dakwaan dalam

bentuk kumulatif, melainkan disusun secara alternatif;

- c. Pada perkara pidana militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-1 *juncto* ke-2 KUHPM dan Pasal 103 KUHPM, dimana kedua pasal tersebut ada kesamaan unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur "Tidak meminta izin atasan yang berwenang atau tidak menaati perintah dinas" maka Oditur Militer atas perbuatan tersebut, bentuk dakwaannya adalah disusun secara alternatif bukan bentuk kumulatif;

Menimbang bahwa sesuai putusan *judex facti* yang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang membuktikan perbuatan Terdakwa terbukti pada dakwaan kumulatif, maka *judex juris* berpendapat dengan mendasari asas yang diatur pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP (*concursum idealis*) maka hanya membuktikan salah satu pasal saja yang paling relevan dengan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sekalipun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 126 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun asas hukum pidana Pasal 63 Ayat (1) KUHP hanya dikenakan satu aturan pidana yang ancamannya terberat (*concursum idealis*). Untuk itu, *judex juris* berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa cukup diterapkan atau dibuktikan salah satu dakwaan saja karena apabila terhadap perbuatan Terdakwa dipersalahkan sesuai dakwaan kumulatif, hal tersebut menyimpangi asas hukum pidana seperti tersebut di atas. Dengan demikian, lebih tepat Terdakwa hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kumulatif Kesatu Kedua Oditur Militer. Untuk itu, putusan *judex facti*/Pengadilan Militer III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa filosofi pemberantasan korupsi adalah tidak semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelakunya yang terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara seperti dalam perkara *a quo*, namun hal paling substansi adalah *recovery asset* atau pemulihan aset, yaitu

pengembalian kerugian keuangan Negara yang diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pasal dakwaan terhadap Terdakwa di-*juncto* pasal perbantuan (Pasal 56 ke-1 KUHP), *judex juris* berpendapat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah bukan Pasal 56 ke-1 KUHP melainkan lebih tepat diterapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu, perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara *a quo* dan telah dijatuhi pidana oleh *judex facti*, namun Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tidak dapat dikabulkan dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a). Kerugian keuangan Negara yang dikorupsi oleh Terdakwa tergolong jumlahnya besar dan belum dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara ber-mplikasi pada citra Kesatuan Yonif 432/WSJ;

- b). Terdakwa menyalahgunakan jabatannya selaku Juru Bayar Kesatuan;

Menimbang bahwa demi keadilan maka lamanya pidana penjara, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* harus diperbaiki, yaitu diringankan sebagaimana amar putusan di bawah ini karena terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti

juga disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil tindak pidana dalam perkara *a quo* dan telah diserahkan Terdakwa kepada penyidik sehingga status uang tunai tersebut harus diperbaiki menjadi dirampas untuk Negara sebagaimana amar putusan.

#### **Lampiran**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Mil/2025.

**PUTUSAN**  
Nomor 120 K/Mil/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>ARFAH;</b>
Pangkat/NRP	Sertu/31030719280383;
Jabatan	Ba Kodim 1410/Bantaeng;
Kesatuan	Kodim 1410/Bantaeng;
Tempat/Tanggal Lahir	Jeneponto/5 Maret 1983;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Agama	Islam;
Tempat Tinggal	Asmil Kodim 1410/Bantaeng

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Korupsi yang sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua:

“Penyalahgunaan wewenang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama ARFAH, Serutu, NRP 31030719280383, Jabatan Ba Kodim 1410/Bantaeng, Kesatuan Kodim 1410/Bantaeng dijatuhi:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD;

- Mohon pula agar barang bukti:

1. Berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdivif 3/Darpa Cakti Yudha Nomor Sprin/1068/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

b. 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;

- c. 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;
  - d. 68 (enam puluh delapan) halaman Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S.005/PW21/5/2024 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tunkin Satker Brigif 3/TBS/3Kostrad Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023;
  - e. 52 (lima puluh dua) halaman Surat Perintah Danyonif 432/SWJ Nomor Sprin/238/IX/2018 tanggal 18 September 2018; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
2. Barang barang:
- Uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);  
Mohon disita untuk dikembalikan pada Negara;
  - Membebani Terdakwa atas nama Sertu, Arfah, NRP 31030719280383 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - - Mohon pula untuk Terdakwa tetap ditahan;
  - Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/ PM.III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua Oditur Militer;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif Kedua Oditur Militer;
    3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan";
    4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa-

bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer dan membayar uang pengganti sejumlah Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan ketentuan jika tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - Uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
  - b. Surat-surat:
    - 1). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdivif 3/Darpa Cakti Yudha Nomor Sprin/1068/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
    - 2). 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;
    - 3). 68 (enam puluh delapan) halaman Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S.005/PW21/5/2024 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tunkin Satker Brigif 3/TBS/3Kostrad Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023;
    - 4). 52 (lima puluh dua) halaman Surat Perintah Danyonif 432/SWJ Nomor Sprin/238/IX/2018 tanggal 18 September 2018;

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM. III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor AP-K/78-K/PM.III-16/AD/ III/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan Terdakwa tanggal 4 Maret 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal tanggal 18 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

mohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, Terdakwa berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) karena pertimbangan *judex facti* hanya didasarkan pada keterangan Saksi-2 Serma Sanuddin yang tidak didukung alat bukti lain yang menyatakan Terdakwa pernah menerima atau menikmati uang sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima atau menikmati uang sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut dari Saksi-2. Terdakwa hanya menerima uang Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa kembalikan. Apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan peniadaan pidana pemecatan dari dinas militer;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP. *Judex juris* berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara *juridis* yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar Yonif 432/WSJ sejak bulan September 2018 sampai dengan pada bulan November 2022 sedangkan Saksi-2 Serma Sanuddin sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Satker Brigif PR 3/TBS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Juru Bayar Yonif 432/WSJ yaitu membuat pengajuan gaji dari komputer dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) yang sudah ada sebelumnya sedangkan untuk pengajuan tunjin (tunjangan kinerja) tidak menggunakan aplikasi melainkan hanya dibuat dalam bentuk *file excel*. Batas pengajuan gaji maupun tunjin diajukan kepada Saksi-2 Serma Sanuddin selaku BP di Satker Keuangan Brigif PR 3/TBS;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022, setiap bulan Terdakwa mengajukan tunjin dengan indeks yang normal sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun masih di bulan yang sama nama-nama personel yang telah diajukan tersebut, diajukan kembali untuk kedua kalinya oleh Saksi-2 Serma Sanuddin di Kesatuan yang berbeda-beda, yaitu Kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks tunjin yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 berkisar antara sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang (normalnya adalah sesuai ketentuan grade berdasarkan pangkat dan golongan). Indeks tunjin yang tidak normal tersebut, tiap bulannya langsung masuk ke nomor rekening para Juru Bayar dan personel yang sebe-

- lumnya sudah diminta oleh Saksi-2, termasuk nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019, dana hasil manipulasi indeks dan data penerima tunkin masuk ke rekening Terdakwa sebanyak kira-kira 2 (dua) kali, Terdakwa masih menyerahkan seluruh dana hasil manipulasi tersebut kepada Saksi-2 Serma Sanuddin. Pada waktu itu, Terdakwa tidak mendapat *fee* atau uang atau keuntungan dari Saksi-2. Namun, kemudian terdapat kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, yaitu setiap dana hasil manipulasi indeks dan data penerima tunkin masuk ke rekening Terdakwa dan Saksi-2 akan segera komunikasi dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai lalu diserahkan kepada Saksi-2. Berdasarkan kesepakatan Saksi-2 dan Terdakwa, uang tersebut dibagi dengan persentasi pembagian uang 60 : 40, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Saksi-2 dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa, dengan sejumlah antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S-005/PW21/5/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tunkin Satker Brigif PR 3/TBS/3 Kostrad Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2023 ditemukan jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan Saksi-2 Serma Sanuddin dan Terdakwa serta 11 (sebelas) orang lainnya adalah sebesar Rp33.259.861.480,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan berdasarkan hasil temuan Tim Investigasi 3 Kostrad bahwa uang penggantian tunkin dan manipulasi indeks tunkin Satker

- Brigif 3/TBS, keseluruhan kerugian keuangan Negara merugikan keuangan Negara sebesar Rp24.810.856.600,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp8.449.004.880,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa hasil audit penggandaan uang tunkin dan memanipulasi indeks tunkin Satker Brigif PR 3/TBS, ditemukan uang yang masuk di rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp4.010.441.000,00 (empat miliar sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari Kas Negara yang diperoleh melalui pengajuan dari pembayaran tunkin di Satker Brigif PR 3/TBS;
  - Bahwa hasil laporan investigasi Nomor R/11/Lapin/IX/2023, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 Serma Sanuddin melalui penggandaan dan manipulasi indeks tunkin di Kesatuan Brigif 3/TBS sejumlah Rp805.123.000,00 (delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Namun, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Tim investigasi Kostrad sekira bulan Juli 2023 dan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Penyidik sehingga dana penggandaan dan manipulasi indeks tunkin yang dinikmati Terdakwa dan belum diserahkan Terdakwa kepada Negara atau Pemerintah sejumlah Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dan Saksi-2 Serma Sanuddin telah bekerja sama secara sadar mewujudkan delik (tindak pidana) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu peran Terdakwa adalah mengajukan tunkin dengan indeks yang normal sesuai dengan grade berdasarkan pangkat dan golongan, namun Terdakwa mengetahui nama-nama personel yang telah diajukan tersebut akan diajukan kembali untuk kedua kalinya oleh Saksi-2 di Kesatuan yang berbeda-beda mulai dari Kesatuan Denma Brigif 3/TBS, Yonif PR 432/WSJ dan Yonif PR 433/JS dengan indeks tunkin yang tidak normal atau telah dinaikkan indeksnya oleh Saksi-2 untuk memperoleh sejumlah uang secara melawan hukum yang tiap bulannya ditampung dengan menggunakan rekening Terdakwa dan berdasarkan kesepakatan Saksi-2 dan Terdakwa, uang tersebut dibagi dengan persentasi pembagian uang 60 : 40, yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Saksi-2 dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bukan "membantu melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud Pasal 56 ke-1 KUHP. Selain itu, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 126 KUHPM. Namun sesuai asas hukum pidana Pasal 63 Ayat (1) KUHP tentang "*concursum idealis*", *judex juris* berpendapat terhadap perkara *a quo* hanya dapat diterapkan salah satu pasal atau tidak tepat terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan dakwaan secara kumulatif tetapi yang lebih tepat adalah dakwaan secara alternatif karena apabila *judex facti* membuktikan dakwaan

yang disusun secara kumulatif, padahal perbuatan Terdakwa hanya tunggal, namun dapat melanggar beberapa pasal pidana, hal tersebut menyimpangi asas hukum pidana seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuatu perbuatan apabila melanggar beberapa pasal dan motifnya adalah bersifat tunggal, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut penerapan susunan pasal dakwaan sesuai asas hukum pidana yang diatur pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP, maka pada perkara *a quo*, susunan dakwaan yang lebih tepat adalah bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidaritas bukan dakwaan kumulatif;

Menimbang bahwa dalam praktek hukum baik Oditur Militer dan Penuntut Umum, tetap menyusun surat dakwaan sesuai asas hukum pidana dan beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Penerapan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP, terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, maka penerapan susunan dakwaan adalah bentuk "subsidaritas" bukan "kumulatif" (padahal ketiga pasal tersebut bisa dibuktikan semuanya), namun sesuai asas hukum pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP adalah dipilih salah satu saja yang terberat atau sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- b. Penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 KUHP, tidak pernah ditemukan dalam praktek aturan dakwaan dalam bentuk kumulatif, melainkan disusun secara alternatif;
- c. Pada perkara pidana militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-1 *juncto* ke-2 KUHPM dan Pasal 103 KUHPM, dimana kedua pasal tersebut ada kesamaan unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur "Tidak meminta izin atasan yang berwenang atau tidak menaati perintah dinas" maka Oditur Militer atas perbuatan tersebut, bentuk dakwaannya adalah disusun secara alternatif bukan ben-

tuk kumulatif;

Menimbang bahwa sesuai putusan *judex facti* yang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang membuktikan perbuatan Terdakwa terbukti pada dakwaan kumulatif, maka *judex juris* berpendapat dengan mendasari asas yang diatur pada Pasal 63 Ayat (1) KUHP (*concursum idealis*) maka hanya membuktikan salah satu pasal saja yang paling relevan dengan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sekalipun telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 126 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun asas hukum pidana Pasal 63 Ayat (1) KUHP hanya dikenakan satu aturan pidana yang ancamannya terberat (*concursum idealis*). Untuk itu, *judex juris* berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa cukup diterapkan atau dibuktikan salah satu dakwaan saja karena apabila terhadap perbuatan Terdakwa dipersalahkan sesuai dakwaan kumulatif, hal tersebut menyimpangi asas hukum pidana seperti tersebut di atas. Dengan demikian, lebih tepat Terdakwa hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi se-

cara bersama-sama” sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kumulatif Kesatu Kedua Oditur Militer. Untuk itu, putusan *judex facti*/Pengadilan Militer III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa filosofi pemberantasan korupsi adalah tidak semata-mata menjatuhkan pidana kepada pelakunya yang terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara seperti dalam perkara *a quo*, namun hal paling substansi adalah *recovery asset* atau pemulihan asset, yaitu pengembalian kerugian keuangan Negara yang diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pasal dakwaan terhadap Terdakwa di-*juncto* pasal per-

bantuan (Pasal 56 ke-1 KUHP), *judex juris* berpendapat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah bukan Pasal 56 ke-1 KUHP melainkan lebih tepat diterapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu, perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara *a quo* dan telah dijatuhi pidana oleh *judex facti*, namun Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tidak dapat dikabulkan dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan Negara yang dikorupsi oleh Terdakwa tergolong jumlahnya besar dan belum dikembalikan;
- b. Perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara berimplikasi pada citra Kesatuan Yonif 432/WSJ;
- c. Terdakwa menyalahgunakan jabatannya selaku Juru Bayar Kesatuan;

Menimbang bahwa demi keadilan maka lamanya pidana penjara, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* harus diperbaiki, yaitu diringankan sebagaimana amar putusan di bawah ini karena terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti juga disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah uang hasil tindak pidana dalam perkara *a quo* dan telah diserahkan Terdakwa kepada penyidik sehingga status uang tunai tersebut harus diperbaiki menjadi dirampas untuk Negara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/IX/2024 tanggal 15 Januari 2025 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi, sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa ARFAH, Sertu, NRP 31030719280383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu Kedua Oditur Militer;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

Pidana : - Dipecat dari dinas militer;

Tambahan : - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp530.123.000,00 (lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- Uang tunai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- b. Surat-surat:
  - a). 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdivif 3/Darpa Cakti Yudha Nomor Sprin/1068/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
  - b). 17 (tujuh belas) halaman Laporan Investigasi Tim Investigasi Brigif 3/TBS Nomor R/11/Lapin/IX/2023 tanggal September 2023;
  - c). 68 (enam puluh delapan) halaman Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/S.005/PW21/5/2024 tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kelebihan Pembayaran Tunkin Satker Brigif 3/TBS/3Kostrad Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2023;
  - d). 52 (lima puluh dua) halaman Surat Perintah Danyonif 432/SWJ Nomor Sprin/238/IX/2018 tanggal 18 September 2018;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

## LEGALISASI PEMANENAN DENGAN CARA MEMBAKAR LAHAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 P/  
HUM/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	1 P/HUM/2024
Pemohon	NADIA RATU ANISA, Dkk.
Termohon	GUBERNUR LAMPUNG
Jenis Perkara	HUM
Klasifikasi Perkara	Pengujian terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Andi Nur Insaniyah, S.H.
Putusan <i>Judex Factie</i>	
Putusan <i>Judex Juris</i>	-
Klasifikasi Amar	Permohonan Dikabulkan

### KAIDAH HUKUM

“Legalisasi pemanenan dengan cara membakar lahan bertentangan dengan asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas integrasi (*the principle of integration*) yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, asas keanekaragaman hayati dan asas keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).”.

### **Kata Kunci**

*Legalisasi, Pembakaran Lahan, Lingkungan Hidup, Kelestarian, Kehati-Hatian.*

### **Ringkasan Kasus Posisi**

Gubernur Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu telah melegalisasi praktik pemanenan dengan cara membakar lahan. Hal demikian dipersoalkan oleh Para Pemohon karena dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sejak kebakaran hutan dan lahan secara masif yang terjadi dalam kurun waktu 1997-1998 dengan luas terbakar mencapai 9,2 (sembilan koma dua) juta hektar, Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi mengenai larangan pembakaran di sektor hutan dan lahan. Larangan melakukan pembakaran tersebut didasarkan pada alasan bahwa membakar tanaman dapat mengganggu keseimbangan nutrisi, menghilangkan kadar unsur hara dalam tanah dan menghilangkan keanekaragaman hayati. Sehingga merusak lahan kelestarian dalam jangka panjang. Lebih lanjut,

apabila dilakukan dalam skala besar, pembakaran tanaman merupakan sumber utama gas rumah kaca dan emisi karbondioksida. Apalagi tingkat emisi gas rumah kaca dari pembakaran biomassa (termasuk tebu) lahan pertanian dari tahun 2000-2019 terus mengalami peningkatan dengan kisaran dari 1,09 (satu koma nol sembilan sampai 1,46 (satu koma empat enam) juta ton CO<sub>2</sub>e dengan rata-rata 1,27 (satu koma dua tujuh) juta ton CO<sub>2</sub>e per tahun. Dari perspektif kerugian ekonomi bagi Indonesia, kebakaran lahan pada tahun 2015 menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US\$16 Milyar, di samping juga memicu bencana kabut asap di negara-negara tetangga. Kebakaran lahan terbukti menimbulkan dampak, tidak hanya fisik seperti rusaknya keanekaragaman hayati dan buruknya kualitas udara, namun juga berdampak pada perubahan ekosistem flora dan fauna, sistem air, serta kesehatan manusia. Berkaca dari perubahan ekosistem yang sistemik tersebut, kebakaran lahan memiliki dampak signifikan tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi yang akan datang. Larangan memanen dengan cara membakar lahan merupakan upaya kehati-hatian demi terjaganya lingkungan hidup.

Majelis Hakim Agung telah mengabulkan permohonan HUM dengan menyatakan Peraturan Guber-

nur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum.

**Amar Putusan Mahkamah Agung:**

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Objek Permohonan Hak Uji Materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Objek Permohonan Hak Uji Materiil;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

**Pertimbangan Mahkamah Agung**  
Mahkamah Agung telah mengabulkan Permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon dengan pokok pertimbangan:

- **Pertama:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur pelarangan pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar. Oleh karenanya, Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

- **Kedua:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa dalam menggunakan lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Oleh karenanya, Objek Permohonan yang melegalisasi pembakaran dalam pengelolaan lahan berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara;

- **Ketiga:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahwa pemanenan merupakan kegiatan persiapan tanam untuk penanaman selanjutnya, karena penanaman selanjutnya tidak dapat dilakukan tanpa didahului pemanenan, sehingga merupakan bagian dari kegiatan pembersihan lahan yang merupakan bagian dari pengolahan lahan. Dengan demikian, legalisasi pemanenan tebu dengan cara membakar sebagaimana Objek Permohonan termasuk dalam kategori praktik pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- **Keempat:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang menyatakan pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar. Dengan demikian, muatan Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/

KB.410/1/2018;

- **Kelima:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane*), yang menyatakan lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai jika diperlakukan dengan tepat melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikannya sisa tanaman ke dalam tanah, pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar seresah tebu, penambahan *vinasse* eks hasil samping bioetanol/pupuk organik dan penambahan pupuk hijau. Dengan demikian, materi Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane*);

- **Keenam:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terkait kebakaran hutan dan/atau lahan, yang mewajibkan pemanfaatan lahan tanpa bakar (PLTB).

Bahwa Objek Permohonan mengatur pemanenan dengan cara membakar hingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, Objek Permohonan yang melegalisasi pemanenan dengan cara membakar lahan juga bertentangan dengan asas-asas

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas integrasi (*the principle of integration*) yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, asas keanekaragaman hayati dan asas keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

### **Lampiran**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 P/HUM/2024.

**PUTUSAN**  
Nomor 1 P/HUM/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **NADIA RATU ANISA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Green Residence Blok A Nomor 13, Jalan Pulau Singkep 17, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **VITRIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangris Blok TM-I Nomor I BTN 3 LK III, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, pekerjaan Pegawai Swasta;
3. **M. LUTHFI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Besar Nomor 2, RT 001/RW 005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilanda, Jakarta Selatan, Jakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **BENNY BASTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Mutiara Blok JE.7/12, RT 006/RW 032, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhnur, S.H., M.H, kearganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**GUBERNUR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.Si., jabatan Akademisi Pertanian Universitas Lampung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/0246/03/2024, tanggal 22 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2023, dan diregister dengan Nomor

1 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Sejak kebakaran hutan dan lahan secara massif yang terjadi dalam kurun waktu 1997-1998 dengan luas terbakar mencapai 9.2 juta hektar, Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi mengenai larangan pembakaran di sektor hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan dengan secara tegas melarang praktik pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Nomor 39/2014), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam pengaturan mengenai perkebunan, larangan pembakaran ini juga semakin dikukuhkan melalui dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Larangan melakukan pembakaran tersebut didasarkan pada alasan bahwa membakar tanaman dapat mengganggu keseimbangan nutrisi, menghilangkan kadar unsur hara dalam tanah dan menghilangkan keanekaragaman hayati. Sehingga merusak lahan dalam jangka Panjang. Lebih lanjut, apabila dilakukan dalam skala besar pembakaran tanaman merupakan sumber utama gas rumah kaca dan emisi karbondioksida. Apalagi tingkat emisi gas rumah kaca dari pembakaran biomassa (termasuk tebu) lahan pertanian dari tahun 2000-2019 terus mengalami peningkatan dengan kisaran dari 1,09 sampai 1,46 juta ton CO<sub>2</sub>e dengan rata-rata 1,27 juta ton CO<sub>2</sub>e per tahun. Dari perspektif kerugian ekonomi, kebakaran lahan pada tahun 2015 menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US\$16 Milyar bagi Indonesia dan memicu bencana kabut asap di negara-negara tetangga; Kebakaran lahan terbukti menimbulkan dampak, tidak hanya fisik seperti rusaknya keanekaragaman hayati dan buruknya kualitas udara, namun juga berdampak pada perubahan ekosistem flora dan fauna, sistem air, serta kesehatan manusia. Berkaca dari perubahan ekosistem yang sistemik tersebut, kebakaran lahan memiliki dampak signifikan tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi yang akan datang; Praktik pembakaran pada lahan perkebunan berkontribusi dalam mengganggu komitmen perkebunan berkelanjutan yang menjadi program strategis pemerintah Indonesia. Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani menyatakan bahwa sistem perkebunan berkelanjutan merupakan sistem perkebunan yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan, serta tunduk pada kaidah alamiah. (Bukti P-26). Pembangunan di sektor perkebunan harus mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik binatang, serta tidak merusak lingkungan. Sejalan dengan konsep tersebut, *United Nation Food and Agriculture Organization* menjabarkan prinsip perkebunan berkelanjutan untuk didasarkan pada keterpenuhan ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan.

Artinya, perkebunan berkelanjutan harus dilakukan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, sekaligus memastikan kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan keekonomian secara seimbang, tanpa memihak salah satu aspek. Untuk itu, praktik pembakaran dalam rangka pemanenan tebu secara masif yang dilakukan oleh Termohon dengan dalih efisiensi dari aspek ekonomi telah merusak kaidah alamiah dari lingkungan hidup, serta tidak sejalan dengan konsep perkebunan berkelanjutan; Secara lebih spesifik, praktik pembakaran lahan berupa panen bakar tebu berdampak signifikan bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Dari segi kesehatan, pembakaran limbah pascapanen menyumbang toksisitas manusia sebesar 73,54% dan menyumbang  $\pm$  500 kg/ha materi partikulat yang memberikan dampak bagi kesehatan manusia, terutama gangguan pernafasan. Jelaga dari pembakaran tebu juga menghasilkan sejumlah zat yang berkontribusi pada polusi udara seperti PM2.5 dan PM10 yang mengandung zat karsinogenik dan menyebabkan gangguan kardiovaskular. Dari sisi lingkungan hidup, panen bakar tebu juga merupakan kontributor terbesar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim karena telah menyumbang 42% dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dalam satu proses produksi gula, serta menghasilkan pengasaman lingkungan; Ditengah fakta permasalahan kesehatan dan lingkungan yang terjadi oleh karena kebakaran lahan, khususnya tebu melalui praktik panen bakar, ironisnya Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernurnya melegalisasi praktik pembakaran yang secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, yang menjadi Objek pada permohonan ini, tidak hanya telah menerabas rambu-rambu Undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Tebu Gilting yang Baik, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Namun juga secara nyata telah mengabaikan dampak kesehatan dan lingku-

ngan hidup dengan melegalisasi praktik pembakaran, serta menghambat terpenuhinya kontribusi Indonesia terhadap pencapaian perkebunan berkelanjutan. Pelanggaran atas Undang-undang tersebut akan berimplikasi pada semakin masifnya kebakaran lahan dan berdampak pada meingkatnya laju kerusakan lingkungan dan Peraturan Gubernur tersebut juga berdampak pada terhalanginya upaya penegakan hukum khususnya penegakan hukum lingkungan hidup; Keberadaan Objek Permohonan dapat merusak tatanan hukum dan menyebabkan terjadinya penghapusan pelanggaran hukum pada pelaku kerusakan hutan serta mengancam kelangsungan dan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi program penting pemerintah. Untuk itu Para Pemohon Keberatan datang dan mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan hidup serta menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung terpenuhi;

Para Pemohon Keberatan juga ingin mengingatkan sejumlah kewajiban konstitusional pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta komitmen internasional bangsa. Utamanya komitmen mengenai pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca atau pencapaian nol karbon Indonesia yang mengikat pemerintah. Putusan uji materiil ini tentunya akan menjadi salah satu preseden sangat penting terhadap posisi dari legalisasi praktik pemanenan tebu dengan cara membakar yang merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan Masyarakat;

Para Pemohon Keberatan percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan berperan sebagai penentu tercapainya lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan ekonomi semata oleh generasi pendahulunya, ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan terwujudnya hak keadilan ekologis mereka;

Oleh karena itu, Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dan Peraturan Menteri sehingga menimbulkan dampak ketidak pastian hukum dan Pelanggaran Hukum. Adapun peraturan undang-undang yang dilanggar adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234) (Bukti P-6.A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) (Bukti P-6.B);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 39/2014) (Bukti P-8);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Bukti P-10);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Permentan 53/2015) (Bukti P-12); dan
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Permentan 05/2018) (Bukti P-11);  
Terbitnya Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu dan Pasal 5 ayat (4) dan Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu yang menjadi obyek permohonan ini telah menerabas rambu-rambu dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perlindu-

ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pelaksanaan setingkat Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian mengenai larangan pembukaan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar dan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik. Pelanggaran atas undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya tersebut akan berimplikasi pada semakin masifnya kebakaran lahan yang berdampak pada meningkatnya pencemaran lingkungan dan/atau laju kerusakan lingkungan. Selain itu, keberadaan Peraturan Gubernur Lampung yang melegalisasi praktik pemanenan tebu dengan cara membakar tersebut juga akan berdampak pada sulitnya dilakukan/tidak adanya kepastian hukum dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup; Keberadaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu dan Pasal 5 ayat (4) dan Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dapat merusak tatanan hukum dan menyebabkan terjadinya penghapusan pelanggaran hukum pada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta mengancam pembangunan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi kebijakan dan program penting pemerintah, maka kami Para Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya serta mempertimbangkan segala aspek khususnya lingkungan hidup yang menjadi salah satu tumpuan kehidupan manusia;

II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 4 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Selanjutnya Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
3. Bahwa penegasan terhadap ketentuan UUD NRI 1945 sebagaimana disebut di atas dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
4. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
  - A. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
  - B. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukkannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan sebagai berikut Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan beberapa undang-undang sebagaimana disebutkan di atas dan peraturan internal Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Keberatan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

8. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:
    - A. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
      3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
      4. Peraturan Pemerintah;
      5. Peraturan Presiden;
      6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
      7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
    - B. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan Hak Uji Materiil mencakup penilaian muatan materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu (Bukti P-5.A, Bukti P-5.B) yang menjadi objek Permohonan Keberatan;
- III. Objek Permohonan Keberatan;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (Bukti P-5.A dan Bukti P-5.B);

- IV. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon Keberatan;
1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:
    - A. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
    - B. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
      1. Perorangan warga negara Indonesia;
      2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
      3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
  2. Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam Pasal 1 butir 4 menyatakan Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
  3. Bahwa berdasarkan dua dasar hukum di atas, maka yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung adalah perseorangan yang menganggap dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
  4. Bahwa Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* adalah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia (sebagaimana dibuktikan melalui foto kopi kartu tanda penduduk) dan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (sebagaimana terbukti melalui foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup);  
Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan

5. Bahwa Para Pemohon Keberatan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Nadia Ratu Anisa (Pemohon Keberatan I); Pemohon Keberatan I merupakan warga Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan metode pembakaran dalam pemanenan kebun tebu, Pemohon I sangat berpotensi dirugikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atas berlakunya Objek permohonan (Bukti P-1);
  - b. Vitriana (Pemohon Keberatan II); Pemohon Keberatan II merupakan warga Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan metode pembakaran dalam pemanenan tebu. Pemohon II seperti halnya Pemohon I sangat berpotensi dirugikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atas berlakunya Objek Permohonan (Bukti P-2);
  - c. M. Luthfi Susanto (Pemohon Keberatan III); Pemohon Keberatan III adalah perorangan warga Jakarta (Bukti P-3.A) yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.137/MENLHK/SETJEN/PEG.2/4/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tertanggal 5 April 2021 (Bukti P-3.B) yang berwenang melakukan pengawasan ketaatan setiap pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia.
  - d. Benny Bastiawan (Pemohon Keberatan IV); Pemohon Keberatan IV merupakan perorangan warga Kabupaten Bogor (Bukti P-4.A). Pemohon IV merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1339/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan tertanggal 29 Desember 2021 (Bukti P-4.B) yang

berwenang melakukan pengawasan ketaatan setiap pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Objek Permohonan maka Pemohon IV terhambat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tidak dapat mencapai target kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat dilegalisasinya praktik pembakaran dalam Obyek Permohonan. Sehingga apabila Objek permohonan dicabut oleh Mahkamah Agung, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon IV dapat dipulihkan kembali;

6. Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II adalah perorangan, sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh risiko pencemaran udara dari kegiatan pembakaran perkebunan tebu di Provinsi Lampung;
7. Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II adalah perorangan, sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh risiko pencemaran udara dari kegiatan pembakaran perkebunan tebu di Provinsi Lampung;
8. Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diakui dan dijamin di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan;
9. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana angka 7 dipertegas juga di dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
10. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV mempunyai hak sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

11. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV adalah perorangan, bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang kewenangannya diberikan berdasarkan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9), yang menyatakan:

Pasal 71;

- (1). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3). Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional;

Pasal 72;

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan;

Pasal 73;

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 74;

Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;

- e. Memotret;
  - f. Membuat rekaman audiovisual;
  - g. Mengambil sampel;
  - h. Memeriksa peralatan;
  - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. Menghentikan pelanggaran tertentu.
11. Bahwa kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tersebut juga telah diatur dalam Pasal 495 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  12. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV yang merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
  13. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV berpotensi mengalami kerugian hak atas kepastian hukum yang adil dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selain Objek Permohonan ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas dugaan pelanggaran lingkungan berupa pemanenan tebu dengan cara membakar. Sedangkan menurut Objek Permohonan, pemanenan tebu dengan cara membakar merupakan salah satu metode pemanenan yang dilegalisasi;
  14. Bahwa baik dalam Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 maupun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya yaitu sejumlah 1950 izin pada tahun 2023 dan sejumlah 2100 izin

15. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi KLHK Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024 telah diberi predikat nilai kurang baik terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kepada 5 Provinsi termasuk Provinsi Lampung (Tahun 2017 sampai dengan 2019);
16. Bahwa IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Oleh karena predikat IKLH Provinsi Lampung bernilai "kurang baik" tentunya menjadi target yang harus diutamakan dalam rangka pengawasan lingkungan hidup;
17. Bahwa Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan pengawas lingkungan hidup, memiliki hak atau kewenangan konstitutif sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomo 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV sebagai pelaku utama yang berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis KLHK, Rencana strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) dan Rencana Kerja Ditjen PHLHK telah dirugikan dengan terbitnya Objek Permohonan karena secara faktual Objek Permohonan telah menjadi penghambat yang nyata dalam proses pengawasan lingkungan hidup di Provinsi Lampung yang mereduksi hak dan/ atau kewajiban Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan tugas sebagai pengawas lingkungan hidup.

19. Bahwa dengan berlakunya Objek Permohonan, berpotensi menghambat pelaksanaan kewenangan dan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas memeriksa ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau persetujuan lingkungan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi;

V. Aspek Formil Permohonan Keberatan;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon Keberatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

Bahwa metode pembakaran tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B) diatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. Bahwa setelah mencermati bentuk luar (kenvorm) dan substansi pengaturan Objek Permohonan bertentangan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: (Bukti P-13.B)
  - a). Objek Permohonan bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan;
    - i. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. tidak hanya jelas tujuan pembentukan peraturan perundang-undangannya, tetapi juga harus mengalir secara konsisten dari apa yang dirumuskan dalam konsiderans (Bagian Menimbang), peraturan-peraturan yang dirujuk sebagai dasar hukum, definisi operasional tentang Objek Materi yang diatur, substansi pengaturan dalam pasal-pasalnya, penjelasan, dan pengaturan dalam Lampirannya;

- ii. Rumusan konsiderans dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A) tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa pengaturan tentang tata kelola panen tebu memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, demikian juga dalam rumusan tentang tujuan pembentukan peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Pasal 3. Namun demikian, jika dicermati dasar hukumnya di Bagian Mengingat, di dalamnya dicantumkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Permen LH 10/2010), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara (Permen LH 12/2010);
- iii. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A) tidak mencantumkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Perda Nomor 3/2006) yang dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Provinsi Lampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Pasal 4);
- iv. Pada Bab I alinea terakhir di halaman 12 Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A), terdapat kutipan yang mencerminkan adanya perhatian terhadap lingkungan hidup, yaitu oleh sebab itu untuk mendapatkan produksi tebu yang dapat memenuhi kebutuhan gula nasional, Provinsi Lampung perlu membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pemanenan tebu dengan metode pembakaran terkendali sehingga panen tebu dapat dilakukan seera efektif dan Selanjutnya meskipun menambahkan pertimbangan lingkungan hidup dalam bagian konsideran, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 (Bukti P-5.B) menghilangkan ketentuan mengenai:

- v. efisien serta tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas Lingkungan;
  - a. Kewajiban penempatan alat pengukur baku mutu udara di tempat lahan/petak tebu;
  - b. Kewajiban tidak melampaui baku mutu udara yang ditetapkan;
  - c. Kewajiban mengukur baku mutu udara setiap kali panen menjadi hanya setiap enam bulan sekali;
  - d. Kewajiban memposisikan alat baku ukur baku mutu udara sebelum dan sesudah pembakaran;
- vi. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, diketahui bahwa Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A) tidak sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan karena masih memperbolehkan pemanenan tebu dengan metode pembakaran yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- vii. Bahwa lebih lanjut, (Bukti P-5.B) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 kontradiktif dengan amanat perlindungan lingkungan dalam konsiderans karena selain tetap memperbolehkan pemanenan tebu dengan metode pembakaran, juga menghapus upaya perlindungan lingkungan yang dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A);
- viii. Uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Permohonan tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai terkait dengan perlindungan lingkungan hidup;
- b). Objek Permohonan bertentangan dengan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat;
  - i. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- i. Bahwa Gubernur Provinsi Lampung tidak dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi mengenai pemanenan dengan cara membakar karena tidak ada satu pun cantolan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek Permohonan;
- iii). Berdasarkan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti P-7), penerbitan peraturan kepala daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah. Pemerintahan Provinsi Lampung belum menerbitkan peraturan daerah mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, tetapi justru menerbitkan Objek Permohonan;
- d). Objek Permohonan bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan;
  - i). Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun *yuridis*;
  - ii). Kriteria pembakaran dan langkah serta tahapan pembakaran sebagaimana diatur dalam SOP yang tertuang dalam Objek Permohonan, secara fakta menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak pernah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembakaran tebu pada saat pemanenan. Hal ini ditunjukkan dari fakta berbagai keluhan masyarakat yang selalu muncul pada setiap aktivitas pembakaran tebu;
  - iii). Berdasarkan hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, pelaksanaan Objek Permohonan mengenai pembakaran saat pemanenan terdapat bukti sebagai berikut (Bukti P-21.A, Bukti P-21.B, Bukti P-21.C);
    - a. Terjadi kebakaran di area kebun yang tidak termasuk program panen;
    - b. Jumlah anggota regu inti pemadam kebakaran tidak sesuai dengan ketentuan;
    - c. Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan tidak sesuai dengan ketentuan;

- d. Pelanggaran terhadap SOP Pemanenan Tebu dengan cara pembakaran terencana dan terkendali sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020;
- d). Objek Permohonan bertentangan dengan Asas Kejelasan Rumusan;
- i. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
  - ii. Objek Permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistem pengaturan. Sebagai sebuah sistem, maka tidak boleh terjadi inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari bagian judul, konsiderans, dasar hukum yang digunakan, definisi operasional objek yang diatur, dan pengaturan dalam batang tubuh dan Lampirannya;
  - iii. Objek Permohonan ternyata tidak konsisten dalam soal tujuan pengaturan yang hendak dicapai terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini karena ditunjukkan dari tidak sejalannya rumusan tentang tujuan pembentukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 (Bukti P-5.A), rumusan dalam konsiderans (Bagian Menimbang) dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 (Bukti P-5.A) dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 (Bukti P-5.B), peraturan-peraturan yang dirujuk sebagai dasar hukum di Bagian Mengingat dalam kedua Pergub tersebut, definisi tentang metode pembakaran terencana dan terkendali sebagaimana dirumuskan dalam Objek Permohonan;

3. Bahwa selain bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan Objek Permohonan bertentangan beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a). Asas Pengayoman;
    - i. Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman Masyarakat;
    - ii. Bahwa sejak berlakunya Objek Permohonan, diperoleh fakta ada peningkatan pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap dampak pembakaran tebu (Bukti P-20.A, Bukti P-20.B, Bukti P-20C). Hal ini menunjukkan bukti bahwa dampak dari berlakunya Objek Permohonan tidak mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Lampung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti P-7);
  - b). Asas Kemanusiaan;
    - i. Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
    - ii. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengakui adanya hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari setiap warga negara Republik Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39/1999) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

- iii. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya dapat terpenuhi jika lingkungan hidup terpelihara kelestarian fungsinya dan terhindar dari pencemaran dan/ atau kerusakan. Dalam konteks ketatanegaraan, pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam hukum positif berkonsekuensi adanya kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu, terwujudnya hak ini juga membutuhkan partisipasi warga untuk mengontrol setiap aktivitas kenegaraan, pemerintahan, dan/ atau kemasyarakatan, tidak mengakibatkan kerugian terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - iv. Objek Permohonan tidak mengatur peran serta warga masyarakat untuk mengontrol aktivitas pembakaran tebu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Objek Permohonan, mengesampingkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemanenan tebu dengan cara membakar;
- c). Asas Keadilan;
- i. Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
  - ii. Secara umum keadilan secara proporsional dapat ditafsirkan bahwa setiap stakeholders pembangunan masing-masing menerima manfaat dan beban yang seimbang di antara mereka sebagai akibat diterbitkannya peraturan perundang-undangan;
  - iii. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengakui adanya hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari setiap iii. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan materi muatan peraturan perundang-undangan sangat menguntungkan satu kelompok masyarakat dan sangat merugikan kelompok lainnya;

- ii. Bahwa dalam penjelasan terkait asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan secara jelas menjelaskan bahwa pengaturan tentang metode pembakaran secara terencana dan terkendali sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan disatu sisi telah meningkatkan keuntungan yang luar biasa bagi pelaku usaha perkebunan tebu karena mudahnya proses pemanenan tebu dengan cara membakar. Disisi lain, metode pembakaran tersebut telah menimbulkan ongkos sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk polusi udara, meningkatnya suhu saat dan pasca pembakaran, serta limbah hasil pembakaran tebu yang menimbulkan kekotoran pada lingkungan perumahan;
- d. Asas Keseimbangan;
  - i. Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
  - ii. Penjelasan mengenai asas keadilan di atas menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang harus dipikul oleh warga masyarakat akibat pembakaran tebu saat panen;
  - iii. Dalam kasus pembakaran tebu, ketidakseimbangan juga terjadi dalam konteks lingkungan hidup. Tercemar dan/ atau rusaknya lingkungan hidup akibat pembakaran akan menimbulkan biaya eksternalitas yang tinggi yang harus dipikul tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara karena harus mengalokasikan keuangan negara untuk mengatasi dampak akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat pemanenan tebu dengan cara membakar;
  - iv. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembakaran sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan telah bertentangan dengan asas keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B);

- a). Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
  - i. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
  - ii. Bahwa dengan berlakunya Objek Permohonan, terjadi ketidakpastian hukum karena disatu sisi pembakaran lahan dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi Objek Permohonan justru melegalisasi praktik pemanenan tebu dengan metode pembakaran. Hal ini berimplikasi pada adanya perbedaan pandangan tentang boleh dan tidaknya membakar tebu pada saat panen antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula;
  - iii. Akibat dari ketidakpastian hukum tersebut, maka pembakaran tebu pada saat panen terus menerus telah dan akan terjadi yang mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat yang ditunjukkan dari fakta banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat tentang dampak pembakaran tebu (Bukti P-20.A, Bukti P-20.B, Bukti P-20.C);
3. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6.A, Bukti P-6.B), diatur bahwa peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
  - a). Asas yang berkaitan dengan Objek Permohonan didalamnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga Objek Permohonan dapat diuji dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mencantumkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip ini kemudian sejalan dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) yang mengatur tentang prinsip kelestarian dan keberlanjutan;

- b). Asas serupa juga terdapat dalam:
  - i. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - ii. Pasal 2 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - iii. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - iv. Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - v. Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- c). Bahwa Objek Permohonan melegalisasi pembakaran dan dengan demikian bertentangan dengan keseluruhan asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan tersebut;
- d). Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9), ditegaskan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- e). Bahwa selain bertentangan dengan keseluruhan asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan tersebut, Objek Permohonan juga telah melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9), melalui legalisasi pemanenan tebu dengan cara membakar;

- V. Aspek Materiil Permohonan Keberatan;
- A. Objek Permohonan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebagai berikut: (Bukti P-14.B)
- a. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/ KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Bukti P-11 dan Bukti P-14B);
- i. Bahwa dalam Permentan diatas, seluruh rangkaian pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dilakukan pembakaran. Penjelasan ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 8;
- (1). Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar;
- Pasal 9;
- (1). Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- Merencanakan penanaman;
- a. Mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
- b. Merencek dan merumpukan kayu;
- c. Membuat rintisan dan membagi petak kebun;
- d. Membuat jalan dan parit;
- e. Membuat teras;
- f. Membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan
- g. Membersihkan jalur tanam;
- (2). Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- Merencanakan penanaman;
- a. Membersihkan lahan;
- b. Mengolah tanah;
- c. Memupuk; dan
- d. Sanitasi;
- ii. Sehingga, muatan Objek Permohonan yang mengadopsi mengenai pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Permentan tersebut;

- b). Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane*) (Bukti P-12);
- i. Bahwa dalam Permentan diatas diatur mengenai pedoman budidaya tebu giling yang baik. Dalam Lampiran Bab II huruf C halaman 9 tersebut disebutkan bahwa lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai jika diperlakukan dengan tepat melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah, pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar serasah tebu, penambahan *vinasse* eks hasil samping bioetanol/pupuk organik dan penambahan pupuk hijau. (Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/Kb.110/10/2015) (Bukti P-12);
  - ii. Bahwa berdasarkan frasa tersebut, dalam praktik budidaya tebu giling yang baik, terdapat perintah untuk mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah serta larangan untuk membakar serasah tebu;
  - iii. Adapun serasah tebu terdiri dari daun tebu kering, pucuk tebu, tebu muda dan batang tebu (Bukti P-26). Dengan kata lain yang dimaksud dengan serasah tebu juga mencakup tanaman tebu baik yang sudah dipanen maupun yang masih dalam proses persiapan panen. Untuk itu, maka pembakaran tebu dalam proses persiapan maupun pemanenan masuk dalam larangan pembakaran serasah tebu;
  - iv. Bahwa pelarangan pembakaran serasah tebu didasari oleh sejumlah alasan ilmiah mengenai dampak dari pembakaran serasah tebu yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan (Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31) sebagaimana juga akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya mengenai dampak Objek Permohonan terhadap Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;

- vi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diseluruh peraturan mengenai pengelolaan perkebunan tebu mengandung muatan larangan dengan cara membakar;
- vii. Dengan demikian Objek Permohonan yang melegalisasi metode pembakaran untuk pemanenan tebu bertentangan dengan Lampiran Bab II huruf C Permentan 53/2015 (Bukti P-12);
  - c. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Bukti P-10 dan Bukti P-14B);
    - i. Dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 (Bukti P-11 dan Bukti P-14.B) ditentukan bahwa dalam menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
    - ii. Pihak yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);
    - iii. Bahwa Objek Permohonan yang melegalisasi pembakaran berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara;
  - d. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Bukti P-8 dan Bukti P-14.B);
    - i. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8) mengatur bahwasannya dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Pe-

- langgaran atas larangan tersebut dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10,000.000.000,00;
- ii. Bahwa larangan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8) adalah membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Pemanenan merupakan kegiatan persiapan tanam untuk penanaman selanjutnya, karena penanaman selanjutnya tidak dapat dilakukan tanpa didahului pemanenan. Sehingga merupakan bagian dari kegiatan pembersihan lahan yang merupakan bagian dari pengolahan lahan sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a Permentan 5/2018. (Bukti P-14.B);
  - iii. Dengan demikian legalisasi pemanenan tebu dengan cara membakar sebagaimana ditentukan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 Pergub Lampung tentang Tata Kelola Panen Tebu merupakan praktik membuka lahan dengan cara membakar sehingga bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8) sehingga diancam pidana bagi yang melakukannya;
  - e. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-9 dan Bukti P-14.B);
    - i. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
    - ii. Larangan tersebut adalah membuka dengan cara membakar. Pemanenan merupakan kegiatan persiapan tanam untuk penanaman selanjutnya, karena penanaman selanjutnya tidak dapat dilakukan tanpa didahului pemanenan. Sehingga merupakan bagian dari ke-

- giatan pembersihan lahan yang merupakan bagian dari pengolahan lahan sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a Permentan 5 Tahun 2018. (Bukti P-14.B);
- iii. Dengan demikian legalisasi pemanenan tebu dengan cara membakar sebagaimana ditentukan Objek Permohonan merupakan praktik membuka lahan dengan cara membakar sehingga bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-10);
  - f. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. (Bukti P-15.B);  
Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup diatas mewajibkan mereka yang memanfaatkan hutan atau lahan untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kegiatan panen dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pembukaan lahan. Dengan demikian, Objek Permohonan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 28 Februari 2020 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Bahwa Presiden menginstruksikan Inpres ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kepala Badan Informasi Geospasial; Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Para Gubernur; dan Para Bupati/Wali Kota;

Bahwa dalam Inpres tersebut Presiden menginstruksikan kepada seluruh Gubernur untuk menyusun Peraturan Daerah provinsi mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya; Dalam pelaksanaannya Objek permohonan sangat berpotensi bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tersebut sehingga Objek permohonan sebagai produk hukum daerah akan menghambat tujuan instruksi presiden tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

- B. Objek Permohonan Melegalisasi Kebakaran di Provinsi Lampung. (Bukti P-15.B);
- 1). Bahwa Objek Permohonan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Objek Permohonan juga berpotensi melanggar prinsip dan hukum internasional. Dalam deklarasi Stockholm 1972 berbunyi *States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;*
  - 2). Bahwa seperti dalam kutipan hukum diatas tanggung jawab negara dapat dikatakan sebagai turunan atau konsekuensi dari kedaulatan negara untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kedaulatan inilah yang melahirkan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayah sebuah negara tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang berada di luar yurisdiksi negara tersebut;
  - 3). Bahwa Objek Permohonan sebagaimana dijelaskan diatas telah bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Dimana undang-undang yang lebih tinggi tersebut secara jelas melarang dilakukannya pengelolaan lahan dengan cara membakar. Singkatnya, pemanenan dengan metode membakar merupakan tindakan ilegal, jika perbuatan ilegal tersebut dilegalisasi oleh Objek Permohonan maka akan berdampak pada lepasnya pelaku pembakaran lahan dari tanggung jawab hukum baik hukum perdata maupun pidana;
  - 4). Bahwa penjelasan Objek Permohonan menjadi alat melepaskan diri dari tanggung jawab perdata dan pidana bisa dilihat sebagai berikut (Bukti P-15.B);  
Pertanggungjawaban Perdata;

Pertanggungjawaban dalam konteks perdata dapat dimintakan berdasarkan dua tipe aturan pertanggungjawaban, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9). Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sedangkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9) adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*); Menurut Badruzaman, sebagaimana dikutip oleh Agustina, syarat-syarat agar seseorang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, baik dalam artian melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schild*);

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, menurut Agustina, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain. Hak subjektif ini diartikan baik sebagai hak-hak perorangan (seperti kebebasan, kehormatan, atau nama baik), maupun sebagai hak atas harta kekayaan (seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, baik kewajiban yang dirumuskan dalam hukum tertulis, maupun dalam hukum tidak tertulis;
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma yang diakui sebagai norma hukum;

Objek Permohonan dalam konteks ini, dapat digunakan oleh Tergugat sebagai dalih untuk lepas dari pertanggungjawaban, karena Objek Permohonan ini mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung) memiliki kontrol atas terjadinya kebakaran, serta gagal melakukan upaya perlindungan diri dari bahaya karena justru memperbolehkan dilakukannya pembakaran;

Pertanggungjawaban Pidana;

Dalam konteks pidana, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8) menentukan bahwa pelaku usaha yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar akan terancam dengan pidana penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Ancaman pidana bagi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar pun diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Bukti P-9). Kedua pasal pidana dalam ketentuan ini menjadi tidak dapat digunakan, karena Objek Permohonan telah menghilangkan unsur melawan hukum dari kegiatan pembakaran. Seperti diutarakan sebelumnya, Objek Permohonan telah mengubah perbuatan yang ilegal/terlarang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (Bukti P-8), menjadi perbuatan yang legal;

Sementara itu, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 (Bukti P-10) menyatakan bahwa mereka yang menggunakan lahan atau media tanam dengan tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran, terancam dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak tiga miliar Rupiah. Ketentuan ini pun dapat menjadi tidak dapat berlaku, karena Objek Permohonan secara implisit telah mengeluarkan tindakan pembakaran sebagai tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Dengan adanya legalisasi tindakan pembakaran oleh Objek Permohonan, maka pembakaran tidak lagi dianggap sebagai tata cara yang dapat menimbulkan pencemaran;

- 5). Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas Objek Permohonan memiliki persoalan serius karena metode pemanenan dengan cara membakar yang dilegalisasi oleh Objek Permohonan berpotensi besar menimbulkan pencemaran udara, membahayakan kesehatan manusia, melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar serta membahayakan kelestarian/kestabilan fungsi ekosistem;
- C. Objek Permohonan Ancaman Bagi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Bukti P-16.B dan Bukti P-17.B);
- 1). Bahwa Objek Permohonan yang memuat metode pemanenan tebu dengan cara membakar, merupakan ancaman bagi upaya pemerintah mengembangkan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dalam rangka menyaserasikan perlindungan lingkungan dan kegiatan usaha perkebunan (Bukti P-16.B);
  - 2). Pemanenan tebu dengan cara membakar berpotensi besar merusak lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia di lingkungan perkebunan. Metode pemanenan dengan cara membakar mengakibatkan hilangnya residu sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas tebu. Pembakaran kebun tebu sebelum panen tidak menghilangkan semua residu tebu di kebun, namun biasanya masih terdapat sisa residu atau material tebu yang tidak terbakar. Meskipun demikian, jumlah residu tebu pada lahan yang dipanen dengan cara dibakar tidak sebanyak bila dipanen tanpa dibakar (Bukti P-16.B);
  - 3). Pembakaran kebun tebu menjelang panen merupakan salah satu faktor yang tidak kompatibel dengan upaya pemeliharaan C-organik pada tanah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat C-organik adalah salah satu indikator terpenting dalam kesuburan tanah, terutama untuk tanah-tanah di zona iklim tropika dimana bahan-bahan organik sangat cepat tercuci oleh hadirnya curah hujan yang tinggi pada musim penghujan dan cepatnya dekomposisi bahan organik akibat temperatur dan kelembaban yang tinggi (Bukti P-17.B);

- 4). Bahwa pembakaran sebelum ditebang maupun setelah ditebang menimbulkan banyak dampak negatif selain pelepasan emisi gas rumah kaca selama pembakaran berlangsung, juga berdampak negatif lain seperti merusak sifat fisik tanah, menurunkan laju infiltrasi dan retensi air, dapat mencemari udara, membahayakan kesehatan pekerja atau penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan tebu, menghasilkan produktivitas tebu yang lebih rendah, dan merusak lingkungan hidup (Bukti P-16.B);
- 5). Selain itu pemanenan tebu yang didahului dengan pembakaran memang lebih murah biaya ekonominya dibanding pemanenan dengan cara non-membakar. Tetapi proses tersebut menimbulkan biaya lingkungan yang mahal baik dalam bentuk pencemaran udara, yang menyebabkan terjangkitnya berbagai penyakit serta suasana yang tidak menyenangkan, juga berpotensi besar terhadap ketidakberlanjutan perkebunan tebu itu sendiri sebagai akibat pembakaran tersebut (Bukti P-17.B);
- 6). Bahwa dengan melakukan pembakaran residu tanaman tebu, mengakibatkan penurunan 3 elemen kualitas faktor penentu keberlanjutan yaitu (Bukti P-17.B, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31);
  - a). Lingkungan manusia;
    1. Penyakit kronis paru-paru;
    2. Penyakit kronis jantung;
  - b). Lingkungan tanah;
    1. Penurunan biomassa mikroba;
    2. Kehilangan C-organic;
    3. Kehilangan keanekaragaman hayati tanah;
    4. Penurunan kesuburan tanah;
  - c). Lingkungan atmosfer;
    1. Polusi iklim;
    2. Asap dan kabut;
    3. Aerosol dan partikel (debu);
- 7). Bahwa pemanenan dengan cara membakar berdampak negatif pada kawasan lokal, regional dan bahkan global akan relatif besar, khususnya dampak terhadap lingkungan hidup, polusi udara, kerusakan tanah dan kerusakan ekosistem secara keseluruhan (Bukti P-16.B);

- 8). Bahwa kegiatan pembakaran sebelum panen dilakukan adalah kegiatan pembersihan untuk mengurangi serasah dan menurunkan sampah yang terangkut. Sehingga dikenal istilah pembersihan batang tebu dari daun kering, apakah dibakar atau tanpa dibakar maka dikenal dengan panen tebu dibakar (*burn cane*) dan panen tebu tanpa bakar atau tebu hijau (*green cane*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembakaran terencana dan terkendali sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan tidak dapat dibenarkan (Bukti P-16.B);
  - 9). Bahwa sebenarnya kegiatan pemanenan tebu adalah meliputi penebangan, penumpukan dan pengangkutan hasil tebang ke pabrik. Sedangkan, pemanenan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan, bertujuan untuk membersihkan serasah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa muatan dalam Objek Permohonan mengenai pemanenan dengan cara membakar tidak sesuai dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2015 (Bukti P-16.B);
  - 10). Bahwa dijelaskan dalam Permentan Nomor 53 Tahun 2015, Sistem tebang tebu berdasarkan cara tebangannya, terbagi menjadi 3 yaitu 1) Manual, 2) Semi mekanis dan 3) Mekanis. Sehingga Permentan tersebut sama sekali tidak mencantumkan pemanenan tebu dengan metode pembakaran seperti diatur dalam Objek Permohonan;
- D. Objek Permohonan bertentangan dengan Upaya Pemerintah Mengendalikan Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca (Bukti P-18.B dan Bukti P-19.B);
- 1). Bahwa kegiatan pembakaran terbuka diidentifikasi sebagai suatu sumber emisi polutan di atmosfer yang menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan serta memberikan kontribusi terhadap degradasi kualitas udara lokal, regional, dan global (Bukti P-19.B);
  - 2). Bahwa pembakaran sisa tanaman pertanian merupakan sumber utama pencemar udara (CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> dan partikulat) dalam skala regional dan global. Pembakaran terbuka dari sisa tanaman pertanian dan perkebunan adalah bagian dari pembakaran biomassa yang menghasilkan *Particulate Matter* 2.5 mikron (PM<sub>2,5</sub>) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mereka dapat masuk ke sistem pernapasan dan paru-paru (Bukti P-19.B);

- 3). Bahwa emisi dari pembakaran biomassa yang tidak terkendali memberikan kontribusi emisi nasional yang sangat besar dan salah satu faktor pemicunya ialah adanya praktek pembukaan lahan dan pembersihan lahan dengan pembakaran terkendali yang pada kondisi ekstrim kering seringkali menjadi tidak terkendali dan menyebabkan kebakaran yang meluas (Bukti P-18.B);
- 4). Bahwa Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31.89% dari tingkat emisi baseline dengan upaya sendiri dan sampai 43.2% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional sebagaimana tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution 2022*. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai bebas emisi (*Net Zero Emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagaimana dimuat dalam dokumen *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience*;
- 5). Bahwa pembakaran sisa daun kering pada tebu yang dilakukan baik sebelum panen maupun setelah panen termasuk dalam kategori pembakaran biomassa (Bukti P-19.B);
- 6). Bahwa adanya izin penggunaan metode pembakaran pada panen tebu sebagaimana Objek Permohonan akan mendorong munculnya sumber emisi gas rumah kaca tambahan. Berdasarkan data statistik perkebunan, produksi Gula Kristal Putih (GKP) Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 732.143 ton yang berasal dari 131.763 ha perkebunan tebu (perkebunan rakyat 25.173 ha, perkebunan swasta 98,831 ha dan perkebunan negara 7.759 ha). Produksi GKP setara dengan sekitar 7,321,430 ton tebu. Berdasarkan perkiraan dari dua perkebunan tebu di Provinsi Lampung, bobot daun sekitar 29% dari bobot tebu yang artinya bobot daun mencapai 2.123.215 ton. Bahwa emisi dari pembakaran daun pada saat panen tebu dengan menggunakan metode standar *The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* yang telah digunakan dalam penghitungan emisi GRK nasional mencapai 203.964 ton CO<sub>2</sub>e (Bukti P-18.B);
- 7). Bahwa Objek Permohonan berpotensi menambah emisi dari pembakaran biomassa daun tebu pada saat panen setiap tahun dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan emisi GRK sektor nasional (Bukti P-18.B);
- 8). Bahwa pembakaran biomassa pada panen tebu juga beram-

pak pada meningkatnya pencemaran lingkungan, khususnya meningkatnya konsentrasi PM2.5 dan PM10 yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya penyakit gangguan pernapasan. Diperkirakan pembakaran biomassa dari panen tebu sebesar 2.123.215 ton akan melepaskan polutan PM2.5 dan PM10 masing-masing sebesar 11.635 ton dan 15.966 ton (Bukti P-18.B) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mereka dapat masuk ke sistem pernapasan dan paru-paru (Bukti P-19.B);

- 9). Bahwa partikel halus berupa PM2.5 merupakan salah satu polutan utama yang teremisi dari pembakaran limbah pertanian (jerami padi, tebu dan jagung) dan dianggap sebagai penyebab utama efek berbahaya terhadap manusia dan terhadap perubahan iklim bumi;
- 10). Bahwa pembakaran biomassa pada panen tebu juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, antara lain (Bukti P-19.B)
  - a. Unsur-unsur logam berat dan ions dari pembakaran sisa panen tebu seperti Pb, Zn, Na dan Mg dengan konsentrasi yg cukup besar. Pb atau timah hitam diketahui mempunyai dampak yang negatif terhadap perkembangan mental anak-anak;
  - b. Dampak potensial oleh PM2.5 adalah asma, infeksi pernafasan, bronchitis kronis, *COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)*, peningkatan potensi mortalitas b. Dampak potensial oleh PM2.5 adalah asma, infeksi pernafasan, bronchitis kronis, *COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)*, peningkatan potensi mortalitas termasuk penyakit kardiovaskular. Zat toksik seperti Fe, Cu, Zn, Mn dan unsur transisi lain dapat meningkatkan produksi radikal bebas di dalam paru-paru yang menyebabkan kerusakan DNA (*Deoxyribonucleid Acid*) pada manusia;
  - c. Unsur partikulat yang terdiri dari berbagai jenis unsur kimia, diantaranya senyawa toksik (senyawa organik) dan logam seperti pada Cd, Zn, dan Fe berdampak pada gagal ginjal; Pb, Ca, Fe dan Zn berdampak pada kognitif dan behavioral pada anak; Hg dan Se berdampak pada system saraf; serta Al, Fe, Ca, Mg dan Mn berdampak pada pusat jaringan saraf dan penyakit tulang;

- 11). Bahwa selain dampak terhadap kesehatan, pembakaran biomassa juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Emisi gas maupun partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran biomasa terbuka ini dapat berpindah dari sumbernya ke tempat yang lebih jauh (*travel long distance*) dan akan menyebabkan adanya polutan lintas batas ke daerah lain jika tidak segera diatasi akan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi (Bukti P-19.B);

## VII. Kesimpulan;

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji Objek Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN /KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan berlakunya Objek Permohonan, hak Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk memperoleh hak atas lingkungan yang sehat bebas dan kebakaran lahan menjadi terancam dan hilang, serta hak Pemohon Keberatan III dan Pemohon Keberatan IV sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan atas ketaatan pelaku usaha terhadap perundang-undangan berpotensi hilang;
3. Bahwa melakukan pemanenan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan merupakan praktek yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN /KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
4. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Objek Permohonan juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan;
  5. Metode pemanenan dengan cara membakar akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan khususnya kerusakan tanah, polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem secara keseluruhan (di lokasi kebakaran), serta bertentangan dengan upaya pemerintah mengendalikan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Sehingga kegiatan ini jelas bertentangan dengan upaya pemerintah menerapkan prinsip zero burning dalam kegiatan perkebunan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji Objek Permohonan;
3. Menyatakan bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali di-

- ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
5. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu yang dikeluarkan oleh Termohon yang merupakan Objek Permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung sebagaimana mestinya;  
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Nadia Ratu Anisa (Bukti P-1);
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Vitriana (Bukti P-2);
    3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama M. Luthfi Susanto (Bukti P-3.A);
    4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.137/MENLHK/SETJEN/PEG.2/4/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama M. Luthfi Susanto (Bukti P-3.B);
    5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Benny Bastiawan (Bukti

- P-4.A);
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1339/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan atas nama Benny Bastiawan (Bukti P-4.B);
  7. Fotokopi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020 dan dicatatkan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 (Bukti P-5.A);
  8. Fotokopi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu (Bukti P-5.B);
  9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 (Bukti P-6.A);
  10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801 (Bukti P-6.B);
  11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 (Bukti P-7);
  12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan) diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 (Bukti P-8);
  13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 (Bukti P-9);

14. Fotokopi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan) diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412 (Bukti P-10);
15. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (selanjutnya disebut Permentan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar) diundangkan pada tanggal 18 Januari 2018 dan dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125 (Bukti P-11);
16. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane*) diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2015 dan dicatatkan dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1602 (Bukti P-12);
17. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., Nomor S.1892/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-13.A);
18. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., tanggal 7 November 2023 (Bukti P-13.B);
19. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Dr. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Nomor S.1896/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-14.A);
20. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Tata Negara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 15 November 2023 (Bukti P-14.B);
21. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Nomor S.1894/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-15.A);
22. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 12 November 2023 (Bukti P-15.B);
23. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Nomor S.1893/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-16.A);
24. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB, tanggal 2 November 2023 (Bukti P-16.B);

25. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Nomor S.1891/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-17.A);
26. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Direktur Jenderal Perkebunan (1998-2003) Kementerian Per tanian, Profesor Ekonomi Pertanian (Sumberdaya Alam) dan Rektor Ikopin University, tanggal Oktober 2023 (Bukti P-17.B) ;
27. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, M.Sc., Nomor S.1893/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-18.A);
28. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, M.Sc., Ahli bidang Klimatologi dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, tanggal 11 November 2023 (Bukti P-18.B);
29. Fotokopi Surat permohonan keterangan ahli Prof. Ir. Puji Lestari., Ph.D, Nomor S.1895/PPSALHK/PDW/GKM.0/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (Bukti P-19.A);
30. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Ir. Puji Lestari., Ph.D, Ahli Manajemen Kualitas Udara dan Kimia Atmosfer di Institut Teknologi Bandung, tanggal 8 November 2023 (Bukti P-19.B);
31. Fotokopi Bukti Pengaduan melalui Sistem Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Register #180284 (Bukti P-20.A);
32. Fotokopi Bukti Pengaduan Sistem Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Register #170434 (Bukti P-20.B);
33. Fotokopi Bukti Pengaduan Sistem Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Register #180404 (Bukti P-20.C);
34. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT Indolampung Perkasa tanggal 3 September 2021 (Bukti P-21.A);
35. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT Sweet Indolampung tanggal 3 September 2021 (Bukti P-21.B);
36. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT Gula Putih Mataram tanggal 4 September 2021 (Bukti P-21.C);
37. Fotokopi Indah Pratiwi Anhar, Rina Mardiana dan Rai Sita, “Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 06 (01) 2022 (Bukti P-22);

38. Fotokopi Rika Fajrini, “*Environmental Harm and Decriminalization of Traditional Slash and Burn Practices in Indonesia*”, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 11(1) 2022 (Bukti P-23);
39. Fotokopi Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani, “Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Budidaya Tanaman Perkebunan Pada Fakultas Pertanian Universitas Riau, disampaikan pada Rapat Senat Universitas Riau, Pekanbaru, 21 Maret 2009 (Bukti P-24);
40. Fotokopi Morisa Gamell, et.al., “*Sugarcane Burning - A Potential Cause of Disease in Affected Individuals of Households in Uitvlugt and Ogle, Guyana*”, *Scholars International Journal of Biochemistry. September, 2020*; 3(9): 193-198 (Bukti P-25);
41. Fotokopi A.Furqon dan Anna Kusumawati dalam Jurnal bertajuk Perbandingan Aplikasi Seresah Dibakar dan Diserak Tanpa Dibakar Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman Tebu (*Saccharum Officinarum L.*) di Distrik Cinta Manis Pt Perkebunan Nusantara VII, *Agroista Jurnal Agroteknologi*, 2018. 02 (02), (Bukti P-26);
42. Fotokopi Elvis Umbu Lolo, et.al., “*Analisa Dampak Lingkungan Terhadap Budidaya Tebu dengan Life Cycle Assesment* Menggunakan OpenLCA 1.10.3 (Studi Kasus : Pabrik Gula Madukismo, Yogyakarta)”, *Serambi Engineering*, Volume VII, No.3, Juli 2022 Hal 3597 – 3608 (Bukti P-27);
43. Fotokopi Holly K. Nowell, et.al., “*Impacts of Sugarcane Fires on Air Quality and Public Health in South Florida*”, *Environmental Health Perspectives*, 130(8) August 2022 (Bukti P-28);
44. Fotokopi Jose E.D., et.al, “*The Impact of Sugar Cane–Burning Emissions on the Respiratory System of Children and the Elderly*”, *Environmental Health Perspectives* May 2006 (Bukti P-29);
45. Fotokopi Marcelli Rocha Leite, et.al, “*Sugarcane cutting work, risks, and health effects: a literature review*”, *Rev Saude Publica* 2018;52:80 (Bukti P-30);
46. Fotokopi Kaniittha Kanokkanjana and Savitri Garivait, “*Estimation of Emission from Open Burning of Sugarcane Residues before Harvesting*”, *MSARN International Journal* 6 (2012) 157 – 162. (Bukti P-31);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2024,

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PSG/I/1 P/HUM/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Aspek Formil;

- I. Alasan Penolakan Aspek Formil Pertama (I): Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Asas Kejelasan Tujuan;
  1. Pemohon telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Peraturan Gubernur ini tidak mempunyai asas dan tujuan, padahal telah sangat jelas tercantum di halaman awal pada Objek Permohonan pada bagian menimbang bahwa sudah jelas tujuan dari dibentuknya Objek Permohonan *a quo*, yakni untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula sebagai komoditas bahan pangan strategis, bahan baku, industri dan peningkatan produksi gula di provinsi Lampung. Selain itu juga, di dalam Pasal 3 Objek Permohonan jelas tercantum dari tujuan dibentuknya Objek Permohonan yaitu sebagai pedoman dalam (a) pemanenan tanaman tebu, (b) peningkatan produksi gula, (c) swasembada gula, (d) peningkatan kesejahteraan petani, (e) pengembangan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari tanaman tebu;
  2. Adapun isi penyesuaian dari Peraturan Gubernur lama terhadap Peraturan Gubernur baru adalah penyesuaian dari hasil implementasi yang selama ini telah diterapkan dilapangan, khususnya terhadap alat baku mutu udara, dimana tidak perlu ditempatkan pada setiap petak dalam proses pemanenan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab pengukuran akan dilakukan sebelum panen tebu secara keseluruhan dan pada saat panen berlangsung;
  3. Pemanasan Global mengakibatkan perubahan iklim yang berpengaruh juga pada perubahan musim sehingga musim menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, aktivitas pembakaran tebu secara terkendali tidak bisa lagi dikaitkan dengan musim. Penentuan waktu pembakaran tebu terkendali tidak perlu dibedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Dengan demikian, pembakaran tebu terkendali dapat dilakukan pada waktu dengan tingkat kelembaban tinggi yaitu pada pagi hari (04.00-06.00 WIB) dan pada saat malam hari (18.30-22.00 WIB). Sehingga, jangkauan partikulat dan debu dapat diminimalisir dan

tidak menimbulkan pencemaran. Selain itu, parameter cuaca yang sangat berpengaruh terhadap pemanenan tebu dengan metode pembakaran terkendali adalah arah dan kecepatan angin. Dalam mencapai target pemenuhan gula nasional dan efisiensi operasional pabrik gula, maka setiap unit kerja dapat melakukan pemanenan sesuai dengan target waktu dan produksi, dengan cara pemanenan beberapa petak dalam waktu yang bersamaan dalam satu unit kerja, sebagaimana terlampir;

II. Alasan Penolakan Aspek Formil Kedua (II): Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;

4. Pemohon telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Peraturan Gubernur ini tidak mempunyai asas kelembagaan atau dibentuk oleh pejabat yang tepat. Padahal, jelas bahwa Termohon selaku Gubernur Provinsi Lampung mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Permohonan karena Jabatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang dapat dikutip sebagai berikut:

- Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana secara jelas mengatur tentang kewenangan dari Gubernur dalam menerbitkan suatu peraturan:

- (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

- Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) huruf e ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, berdasarkan amanat Pasal tersebut kembali menegaskan perihal kedudukan Gubernur dalam menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai upaya menjalankan urusan pemerintah konkuren:  
Pasal 11
  - (1). Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
  - (2). Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - (3). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar;
- Pasal 65 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugas tersebut Gubernur menetapkan peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
    - a. Mengajukan rancangan Perda;
    - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
    - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
    - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
    - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- III. Alasan Penolakan Aspek Formil Ketiga (III): Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Asas Dapat Dilaksanakan;
5. Pemohon telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Objek Permohonan tidak dapat dilaksanakan atau diimplementasikan, yang mana Objek Permohonan ini sudah pernah terdapat pelaksanaan dan implementasinya sebagaimana terlampir dan akan kami buktikan dalam proses uji materil *a quo*;
- IV. Alasan Penolakan Aspek Formil Keempat (IV): Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Asas Kejelasan Rumusan;
6. Pemohon telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Objek Permohonan tidak mempunyai asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Bahwa Objek Permohonan *a quo* telah memiliki asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Sebab, Objek Permohonan *a quo* telah memuat seluruh tata cara dalam mengelola resiko metode pemanenan pembakaran yang mana justru telah mencerminkan asas-asas tersebut;
- V. Alasan Penolakan Aspek Formil Kelima (V): Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Pemohon telah salah dan keliru dalam menyatakan bahwa Objek Permohonan tidak mempunyai asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Bahwa Objek Permohonan *a quo* telah memiliki asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Sebab, Objek Permohonan *a quo* telah memuat seluruh tata cara dalam mengelola resiko metode pemanenan pembakaran yang mana justru telah mencerminkan asas-asas tersebut;
- VI. Alasan Penolakan Aspek Materil Pertama (I):  
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 (Objek Permohonan) tidak bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Permentan Nomor 5), karena: Permentan Nomor 5 mengatur tentang Pembukaan Lahan Baru Untuk Berbagai Jenis Tanaman, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Tebu Yang Sudah Yang Sudah Menghasilkan (sudah dipanen). Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak

benar, karena tidak terdapat pertentangan antara peraturan objek permohonan (Peraturan Gubernur Lampung) dengan Permentan Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

8. Bahwa secara hukum Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu hak uji materil mengenai adanya pertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022:

(2). Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Material:

Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan-Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa esensi dari Hak Uji Materiil bertitik tolak pada adanya suatu peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
10. Sehingga, apabila tidak adanya suatu pertentangan antar peraturan perundang undangan, maka esensi dari Hak Uji Materiil menjadi tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung harus menolak Permohonan Uji Materiil ini;
11. Objek Permohonan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Permentan Nomor 5), karena Permentan Nomor 5 mengatur tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. sehingga, batu uji (acuan) terhadap objek permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peratu-

ran karena mengatur dua hal yang berbeda;

12. Adapun perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN <i>A QUO</i> PERGUB GUBERNUR LAMPUNG	BATU UJI (ACUAN) PERMENTAN NO. 5
Mengatur tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu  Catatan Mengatur tentang Perkebunan yang sudah berjalan)	Mengatur tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar.  (Catatan: Mengatur tentang Perkebunan yang baru membuka dan mengolah lahan)
Pasal 4 jelas mengatur tentang ruang lingkup tata Kelola panen dan swasembada tebu dalam konteks tebu yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).	Pasal 9 ayat (1) dan (2) jelas mengatur tentang ruang lingkup pembukaan dan pengolahan lahan dalam konteks pembukaan lahan baru untuk berbagai jenis tanaman

13. Konteks pengaturan tentang pembakaran yang dilakukan secara terencana dan efisiensi dalam aspek ekonomi dalam Objek Permohonan, justru ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Objek Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya pemanenan tebu dengan metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1). Dalam proses pembakaran terencana dan terkendali harus memenuhi:
  - A. Meminimalkan loncatan bara;
  - B. Membatasi area setiap pembakaran kurang lebih (simbol) 10 ha per petak dengan lama waktu pembakaran maksimal 20 (dua puluh) menit dalam satu petak lahan yang dibakar;
  - C. Memperhatikan jarak lokasi pembakaran dengan pemukiman penduduk minimal 1 (satu) km; dan
  - D. Dilarang melakukan panen tebu yang ditanam di atas lahan gambut dan/atau lahan darat basah;

(2). Memperhatikan waktu pembakaran adalah:

A. Musim hujan;

1. Pagi hari : Pukul 04.00-06.00 WIB;

2. Malam hari : Pukul 18.30 – 22.00 WIB;

B. Musim kemarau (kering);

Pagi hari Pukul 04.00 – 06.00 WIB

Maka berdasarkan uraian tersebut, telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan ini melegalkan pembakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali. Sedangkan konteks pengaturan dalam Permentan Nomor 5 mengatur tentang aturan-aturan bagi pelaku usaha yang membuka lahan perkebunan baru dan melakukan pengelolaan awal sampai ke dalam proses sanitasi produk sebagaimana jelas terangkum dalam lampiran II huruf A-C Permentan Nomor 5;

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Permohonan Uji Materil *a quo* telah patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*, karena Permentan Nomor 5 mengatur tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan baru, sedangkan objek permohonan mengatur tentang tata kelola panen atas perkebunan yang sudah berjalan. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap objek permohonan tidak tepat dan tidak benar dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan gubernur karena mengatur dua hal yang berbeda;

VII. Alasan penolakan aspek materil kedua (ii): Objek Permohonan tidak bertentangan dengan lampiran bab II huruf C Peraturan menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik (Permentan Nomor 53), karena lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 adalah mengatur tentang tidak membakar serasah tebu dalam konteks tahap awal penetapan lahan jika lahan tidak sesuai dengan kriteria lampiran bab II huruf C Permentan Nomor 53. Sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang pembakaran terencana dan terkendali dalam konteks setelah lahan tebu dipanen. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap objek permohonan tidak tepat dan tidak benar, karena tidak terdapat pertentangan antara peraturan objek permohonan (peraturan gubernur lampung) dengan Permentan Nomor 53;

Berikut ini kami jelaskan bahwa lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 adalah mengatur tentang tidak membakar serasah tebu dalam konteks tahap awal penetapan lahan jika lahan tidak sesuai dengan kriteria lampiran bab II huruf C Permentan Nomor 53, yang mana jelas sangat berbeda dengan peraturan Objek Permohonan (Peraturan Gubernur Lampung), yang dapat kami kutip sebagai berikut:

C. Penetapan Lahan;

Penetapan lahan tebu harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 1.000–2.000 milimeter per tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan kering;
2. Suhu udara antara 24o C - 30o C dengan beda suhu musiman (musim hujan dan kemarau) tidak lebih dari 6°C dan beda suhu antara siang dan malam sekitar  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ . Pada suhu udara 32o C aktivitas respirasi meningkat, sehingga dapat mengurangi penimbunan hasil fotosintesis (gula). Pada fase kemasakan perbedaan suhu siang dan malam yang lebih tinggi (10-15°C) akan meningkatkan potensi gula;
3. Penyinaran antara 10-12 jam per hari;
4. Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam disiang hari;
5. Kelembaban udara kurang dari 85% sangat baik untuk pemasakan karena tebu lebih cepat kering;
6. Ketinggian tebu yang ideal dapat diusahakan secara ekonomis sampai 500 m dpl;
7. Kemiringan lahan tidak lebih dari 3% dengan bentuk lahan yang relative datar sampai berombak lemah. Pada daerah dengan kemiringan 4-16% dapat diusahakan sebagai pertanaman tebu dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi;
8. Tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya;
9. Lahan yang digunakan bukan lahan endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
10. Kriteria kesesuaian lahan tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Tebu

Karakteristik Lahan	Kelas Kesesuaian Lahan *)			
	S1	S2	S3	NS
Topografi/lereng (t), %	0-3	3-5	5-8	>8
Tipe iklim **)	C1,C2	B1;B2;C3	D1	A;D2;E
Kedalaman efektif (s), cm	>100	75-100	50-75	<50
Drainase ***)	2; 3	1; 4	0; 5	6
Tekstur tanah ****)	l; sl; scl; sil;sicl	Sic; sc; c	s	-
Reaksi tanah, pH	6,0-7,0	5,0-6,0 7,0-7,5	4,5-5,0	>8,5
Status hara (f) :				
BO %	>5	2-5	1-2	<1
N total, %	>1,5	0,75-1,5	<0,75	-
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tersedia, ppm	>75	25-75	<25	-
K <sub>2</sub> O tersedia, ppm	>150	75-150	<75	-
Kejenuhan Al, %	<30	30-60	60-90	>90

Sumber : P3GL 2007

Keterangan :

\*) S1 : sangat sesuai; S2 : cukup sesuai; S3 : agak sesuai/sesuai marginal; N : kurang/tidak sesuai

\*\*) Tipe iklim menurut Oldeman dan Syarifuddin (1980)

\*\*\*) 0 = cepat, 1 = agak cepat, 2 = baik, 3 = sedang, 4 = agak terhambat, 5 = terhambat, 6 = sangat terhambat

\*\*\*\*) s = sand (pasir), sl = silt (lebu), c = clay (lat), l = loam (lempung)

Lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai jika diperlakukan dengan tepat melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah, pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar seresah tebu, penambahan *vinasse* eks hasil samping bioetanol/ pupuk organik dan penambahan pupuk hijau;

- Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 adalah mengatur tentang tidak membakar serasah tebu dalam konteks tahap awal penetapan lahan jika lahan tidak sesuai dengan kriteria lampiran bab II huruf C Pementan Nomor 53, yang mana jelas sangat berbeda dengan peraturan Objek Permohonan (Peraturan Gubernur Lampung);
15. Bahwa seperti dalam jawaban pada bagian sebelumnya, Termohon menghimbau agar Pemohon dapat memahami konteks peraturan perundang-undangan secara utuh, agar dapat membuat suatu permohonan hak uji materil dengan menggunakan batu uji (acuan) yang tepat dan yang memang terdapat pertentangan (batu uji yang *apple to apple*);
  16. Lagi-lagi Pemohon telah gagal dalam menentukan suatu batu uji (acuan) peraturan perundang-undangan, karena pada faktanya lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 sama sekali tidak bertentangan dengan objek permohonan, karena mengatur dua hal yang berbeda, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN A QUO PERGUB GUBERNUR LAMPUNG	BATU UJI LAMPIRAN II HURUF C PERMENTAN NO. 53
Mengatur tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dalam konteks lahan Tebu yang sudah aktif dan dibutuhkan penanganan Panen. (Catatan Mengatur tentang Perkebunan Tebu yang sudah yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).	Mengatur tentang Budidaya Tebu Giling Yang Baik, dalam konteks tata cara mengelola lahan yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam lampiran II huruf c Permentan Nomor 53 Catatan Mengatur tentang Perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam tabel.

17. Konteks pengaturan tentang pembakaran yang dilakukan secara terencana dan terkendali dalam Objek Permohonan, justru ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Objek

Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapannya telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan ini melegalkan kebakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali; Sedangkan konteks dari lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 adalah mengatur tentang tata cara mengelola lahan yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam tabel 2, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang tata kelola panen atas lahan perkebunan yang sudah berjalan dan lahan dalam kondisi akan panen;

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa permohonan uji materiil *a quo* telah patut untuk ditolak oleh majelis hakim pada mahkamah agung yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena konteks dari lampiran II huruf C Permentan Nomor 53 adalah mengatur tentang tata cara mengelola lahan yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam tabel 2, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang tata kelola panen atas lahan perkebunan yang sudah berjalan dan lahan dalam kondisi akan panen. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;

VII. Alasan Penolakan Aspek Materil Ketiga (III): Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan, karena justru pengaturan tentang pembakaran yang dilakukan secara terencana dan terkendali dalam Objek Permohonan, justru ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Objek Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapannya telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan

an ini melegalkan kebakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali;

19. Bahwa seperti dalam jawaban pada bagian sebelumnya, Termohon menghimbau agar Pemohon dapat memahami konteks peraturan perundang-undangan secara utuh, agar dapat membuat suatu permohonan hak uji materiil dengan menggunakan batu uji (acuan) yang tepat dan yang memang terdapat pertentangan (batu uji yang *apple to apple*).
  20. Pemohon telah gagal dalam menentukan suatu batu uji (acuan) peraturan perundang-undangan, karena pada faktanya dalam Objek Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapannya telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan ini melegalkan kebakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali;
  21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa permohonan uji materiil *a quo* telah patut untuk ditolak oleh majelis hakim pada mahkamah agung yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
- IX. IX. Alasan Penolakan Aspek Materil Keempat (IV): Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), karena Permentan Nomor 5 mengatur tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;
22. Pemohon telah gagal dalam menentukan suatu batu uji (acuan) peraturan perundang-undangan, karena pada faktanya objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkebunan, karena Undang-Undang tentang Perkebunan mengatur tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. Sehingga, batu uji

(acuan) terhadap objek permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;

23. Adapun perbedaan mendasar dari kedua peraturan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN A QUO PERGUB GUBERNUR LAMPUNG	BATU UJI LAMPIRAN II HURUF C PERMENTAN NO. 53
Mengatur tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dalam konteks lahan Tebu yang sudah aktif dan dibutuhkan penanganan Panen. (Catatan Mengatur tentang Perkebunan Tebu yang sudah yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).	Mengatur tentang Budidaya Tebu Giling Yang Baik, dalam konteks tata cara mengelola lahan yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam lampiran II huruf c Permentan Nomor 53 Catatan Mengatur tentang Perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam tabel.
Pasal 4 jelas mengatur tentang ruang lingkup tata Kelola panen dan swasembada tebu dalam konteks tebu yang sudah yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).	Pasal 56 ayat (1) jelas mengatur tentang ruang lingkup pembukaan dan pengolahan lahan dalam konteks pembukaan lahan baru untuk berbagai jenis tanaman.

24. Konteks pengaturan tentang pembakaran yang dilakukan secara terencana dan terkendali dalam Objek Permohonan, justru ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Objek Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapannya telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan ini melegalkan kebakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko

- atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali; Sedangkan konteks pengaturan dalam Permentan Nomor 5 mengatur tentang aturan-aturan bagi pelaku usaha yang membuka lahan perkebunan baru dan melakukan pengelolaan awal sampai ke dalam proses sanitasi produk sebagaimana jelas terangkum dalam Lampiran II huruf A--C Permentan Nomor 5;
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa permohonan uji materiil a quo telah patut untuk ditolak oleh majelis hakim pada mahkamah agung yang memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Undang-Undang tentang Perkebunan mengatur tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;
- X. Alasan Penolakan Aspek Materil Kelima (V): Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan (Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010), karena Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;
26. Pemohon telah gagal dalam menentukan suatu batu uji (acuan) peraturan perundang-undangan, karena pada faktanya Objek Permohonan a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010, karena Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang Tata Kelola Panen Atas Perkebunan Yang Sudah Berjalan. Sehingga, batu uji (acu-

an) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda;

27. Adapun perbedaan mendasar dari kedua peraturan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN <i>A QUO</i> PERGUB GUBERNUR LAMPUNG	BATU UJI LAMPIRAN II HURUF C PERMENTAN NO. 53
<p>Mengatur tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dalam konteks lahan Tebu yang sudah aktif dan dibutuhkan penanganan Panen.                      (Catatan Mengatur tentang Perkebunan Tebu yang sudah yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).</p>	<p>Mengatur tentang Budidaya Tebu Giling Yang Baik, dalam konteks tata cara mengelola lahan yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam lampiran II huruf c Permentan Nomor 53                      Catatan Mengatur tentang Perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dalam tabel.</p>
<p>Pasal 4 jelas mengatur tentang ruang lingkup tata Kelola panen dan swasembada tebu dalam konteks tebu yang sudah yang sudah menghasilkan (sudah dipanen).</p>	<p>Pasal 69 ayat (1) jelas mengatur tentang ruang lingkup pembukaan dan pengolahan lahan dalam konteks pembukaan lahan baru untuk berbagai jenis tanaman.</p>

28. Konteks pengaturan tentang pembakaran yang dilakukan secara terencana dan terkendali dalam Objek Permohonan, justru ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Objek Permohonan, telah diatur secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir resiko dari dilakukannya metode pembakaran yang terencana dan terkendali yang mana tahapan-tahapannya telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam. Sehingga, tidak benar apabila dikatakan Objek Permohonan ini meleagalkan kebakaran dalam konteks negatif, akan tetapi justru mengelola resiko atas kegiatan pembakaran secara terencana dan terkendali;

Sedangkan konteks pengaturan dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang aturan-aturan bagi pelaku usaha yang membuka lahan perkebunan baru dan melakukan pengelolaan awal sampai ke dalam proses sanitasi produk sebagaimana jelas terangkum dalam lampiran II huruf A-C Permentan Nomor 5;

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa permohonan uji materil a quo telah patut untuk ditolak oleh majelis hakim pada mahkamah agung yang memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Undang-Undang tentang lingkungan hidup dan Permen Lingkungan Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan baru, sedangkan Objek Permohonan mengatur tentang tata kelola panen atas perkebunan yang sudah berjalan. Sehingga, batu uji (acuan) terhadap Objek Permohonan tidak tepat dan tidak terdapat pertentangan antar peraturan karena mengatur dua hal yang berbeda; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:
  1. Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/2662/OTDA Hal; Fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur Lampung tertanggal 13 Mei 2020 (Bukti T-1);
  2. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor 68/SD.III/SUPD I tertanggal 2 Februari 2022 (Bukti T-2);
  3. Fotokopi Berita acara rapat pembahasan Rancangan perubahan Gubernur atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu di Provinsi Lampung (Bukti T-3);
  4. Fotokopi Nota dinas Nomor 525/1401/V.22/B.3/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal ; Peraturan Gubernur (Bukti T-4);
  5. Fotokopi Analisis Kualitas Udara Ambien Di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Bukti T-5);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, *vide* bukti Nomor P.5A;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### **Kewenangan Mahkamah Agung;**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;

Bahwa Objek Permohonan menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, karena Objek Permohonan mengganggu kesehatan, merusak lingkungan hidup, dan menghambat pelaksanaan kewenangan dan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas memeriksa ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan lingkungan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

### **Pokok Permohonan;**

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, yang pada pokoknya:

Bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

- 5). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
- 6). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1602);
- 7). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB 410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 125);

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### **Pendapat Mahkamah Agung;**

Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek Permohonan secara materiil bertentangan dengan beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur pelarangan pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar. Oleh karenanya, Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

#### **Kedua:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa dalam menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Oleh karenanya, Objek Permohonan yang melegalisasi pembakaran dalam pengelolaan lahan berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara;

**Ketiga:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahwa Pemanenan merupakan kegiatan persiapan tanam untuk penanaman selanjutnya, karena penanaman selanjutnya tidak dapat dilakukan tanpa didahului pemanenan, sehingga merupakan bagian dari kegiatan pembersihan lahan yang merupakan bagian dari pengolahan lahan. Dengan demikian, legalisasi pemanenan tebu dengan cara membakar sebagaimana Objek Permohonan termasuk dalam kategori praktik pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**Keempat:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang menyatakan Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar. Dengan demikian, muatan Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/ KB.410/1/2018;

**Kelima:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Good Agricultural Practices/Gap For Sugar Cane), yang menyatakan Lahan yang kurang sesuai akan menjadi lahan yang sesuai jika diperlakukan dengan tepat melalui pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah, pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat, tidak membakar seresah tebu, penambahan vinasse eks hasil samping bioetanol/pupuk organik dan penambahan pupuk hijau. Dengan demikian, materi Objek Permohonan yang mengatur pemanenan dengan cara membakar bertentangan dengan Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Good Agricultural Practices/Gap For Sugar Cane);

**Keenam:**

Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terkait

kebakaran hutan dan/atau Lahan, yang mewajibkan pemanfaatan lahan tanpa bakar (PLTB). Bahwa Objek Permohonan mengatur pemanenan dengan cara membakar hingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atasnya, Objek Permohonan yang melegalisasi pemanenan dengan cara membakar lahan juga bertentangan dengan asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas integrasi (*the principle of integration*) yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, asas keanekaragaman hayati dan asas keadilan antar generasi (*inter-generational equity*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1602);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB 410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 125);

Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan a quo harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil, Termohon dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Un-

dang

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon
  1. NADIA RATU ANISA, 2. VITRIANA, 3. M. LUTHFI SUSANTO, 4. BENNY BASTIAWAN, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
  - 1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  - 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  - 3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

- 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  - 5). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
  - 6). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1602);
  - 7). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB 410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 125);
- dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
<b>Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.</b>	<b>Dr. H. Yulius, S.H., M.H.</b>
Ttd/	
<b>H. Is Sudaryono, S.H., M.H.</b>	

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Andi Nur Insaniyah, S.H.**

# Bukan Sekedar Bicara

Dengarkan, temukan sudut pandang baru.



Scan & Subscribe!



 Youtube



# GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
25

KEPANITERAAN  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

